



**DIREKTORAT  
JAMINAN  
MUTU (DJM)**

# **STANDAR PENDIDIKAN**

**TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS STIKUBANK  
(UNISBANK)  
SEMARANG**



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 089.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dimaksud membutuhkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang memuat rumusan standar, indikator, tolok ukur, serta mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi pada seluruh unit di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
  3. Bahwa agar pelaksanaan SPMI berjalan efektif, konsisten, terukur, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Dokumen Standar SPMI beserta penugasan unit pengelola mutu, mekanisme audit mutu internal, serta ketentuan pelaporan dan peninjauan berkala;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
  6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
  7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
  8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
  9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan wajib dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Mutu untuk seluruh kegiatan Akademik dan Non-Akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Rektor,



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
CAPITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.







NIDN. 0611077903


Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 13

## STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 13

# STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 13

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Referensi yang digunakan saat membuat standar masukan pendidikan adalah:

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No.33/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi.
3. Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 13

4. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PMPT).
6. Kurikulum masing-masing Program Studi.
7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) 2020
8. Rencana strategis (Renstra) Universitas Stikubank (UNISBANK) 2024 -2027

### C. Rasional Standar

Rasional Standar Masukan Pendidikan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai perwujudan pencapaian VMTS Universitas Stikubank, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No 53 Tahun 2023..

Rasional standar masukan pendidikan ini untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Perguruan tinggi diharapkan terus mengembangkan kurikulum, tenaga pendidik, serta fasilitas pembelajaran agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman, guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan masukan pendidikan dilakukan Rektor.
2. Pelaksanaan masukan pendidikan dilaksanakan oleh Kaprodi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, DKEU, DPKPD, dosen dan mahasiswa.
3. Evaluasi masukan pendidikan dilakukan oleh DJM, DPKPD, UJM, GKM, auditor.
4. Pengendalian masukan pendidikan dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM..
5. Peningkatan masukan pendidikan dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM.

### E. Definisi Istilah

1. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang mencakup tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pengajaran, dan cara evaluasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran, yang disusun untuk mencapai kompetensi tertentu bagi mahasiswa dalam periode waktu yang telah ditentukan.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 13

2. Kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE) adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian kompetensi dan hasil pembelajaran yang terukur, dengan merancang proses pembelajaran dan evaluasi untuk memastikan mahasiswa mencapai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang telah ditetapkan
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada mahasiswa, serta berperan dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.
4. Tenaga kependidikan adalah individu yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung proses pendidikan di perguruan tinggi, selain dosen, yang mencakup berbagai peran administratif, teknis, dan operasional.
5. Kompetensi dosen adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran, berinteraksi, serta menguasai materi dan etika, untuk memastikan kualitas pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.
6. DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) merujuk pada sektor eksternal perguruan tinggi yang berkolaborasi untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, melalui magang, praktik kerja, dan penelitian yang aplikatif, guna mempercepat penyerapan lulusan di dunia profesional.
7. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan operasional, seperti peralatan, bangunan, dan teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
8. Pembiayaan adalah pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung operasional, pengembangan, dan pemeliharaan kegiatan, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education.
2. Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM
3. Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.
4. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT
5. Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 13

### G. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Surat Keputusan (SK) tentang penyusunan pedoman, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berbasis OBE.
2. Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital menyusun pedoman, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum berbasis OBE.
3. Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Digital mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi dosen mengenai perancangan dan evaluasi kurikulum berbasis OBE
4. Rektorat melakukan penilaian kinerja dan kompetensi dosen secara rutin melalui evaluasi kinerja dan program pengembangan profesi.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan secara rutin menilai rasio dosen dan mahasiswa di setiap program studi untuk memastikan kecukupan dosen sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kompleksitas program studi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan meningkatkan keterlibatan dosen tidak tetap (part-time) dan profesional.
7. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya mengembangkan rencana pemeliharaan dan peningkatan fasilitas akademik dan non-akademik agar sejalan dengan tujuan jangka panjang Unisbank.
8. YPPMI berinvestasi pada keberlanjutan lingkungan, memastikan fasilitas dan sumber daya mendukung kehidupan kampus yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan mahasiswa dan dosen
9. DTSI memastikan bahwa setiap departemen akademik memiliki akses ke alat yang diperlukan untuk pembelajaran digital, termasuk platform e-learning dan perpustakaan digital.
10. DTSI memastikan bahwa infrastruktur TIK aman, dapat diandalkan, dan tersedia sepanjang waktu untuk mendukung pembelajaran tanpa gangguan dan akses ke sumber daya.

### H. Indikator Kinerja Utama

Standar Isi

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia kebijakan (SK Rektor) pedoman penyusunan kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
2	Tersedia kebijakan (SK Rektor) pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedia kebijakan (SK Rektor) evaluasi kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedia Pedoman Penyusunan kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	Tersedia pedoman evaluasi kurikulum berbasis OBE	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Tersedia renstra Unisbank tentang pengelolaan SDM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia


#### Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Rasio dosen tetap terhadap jumlah prodi	1:8,6	1:9	1:10	1:10
2	Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli terhadap seluruh dosen tetap	6	4	2	2
3	Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor terhadap seluruh dosen tetap	35	33	31	30
4	Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala terhadap seluruh dosen tetap	50	45	40	35
5	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap.	1%	2%	3%	4%
6	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap	50%	60%	70%	80%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
7	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh dosen tetap	90%	90%	95%	95%
8	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	10%	9%	8%	8%
9	Persentase Jumlah dosen tetap yang memiliki ijazah S2	74%	73,4 %	72%	71%
10	Persentase Jumlah dosen tetap yang memiliki ijazah S3	36%	26,6 %	28%	29%
11	Persentase Jumlah dosen praktisi	4	6	8	10
12	Rasio dosen tetap terhadap jumlah prodi	1:8,6	1:9	1:10	1:10
13	Tercapainya Rasio Mahasiswa terhadap Dosen Tetap (RMDT = NM/NDT) $RM/DT \leq 40$	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
14	Tersedia dosen tiap prodi minimal 5	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
15	Tercapainya keterlibatan dosen tidak tetap $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ $PDTT \leq 40\%$	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
16	Persentase jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	35%	40%	45%	50%
17	Tersedianya tenaga kependidikan antara lain: - Pustakawan - Laboran - Teknisi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
18	Tersedia bukti ijazah minimal D3 untuk Tenaga Kependidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
19	Tersedianya sertifikasi kompetensi untuk tenaga kependidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Standar Sarana dan Prasarana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	9 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dan ruang seminar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedianya jaringan internet	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya sistem informasi akademik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedianya sarana prasarana yang mendukung mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Tersedianya fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang melibatkan IDUKA untuk mahasiswa pendidikan vokasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	Tersedianya fasilitas K3 (keamanan, keselamatan dan kesehatan)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Tersedia akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi Unisbank yang bisa diakses oleh publik.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

#### Standar Pembiayaan

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia dokumen standar pembiayaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedia Dokumen Renop	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedia pedoman sistem pencatatan biaya	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Rata rata biaya operasional mahasiswa tiap tahun	9,5jt	9,5jt	10jt	10jt

### I. Indikator Kinerja Tambahan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	10 dari 13


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia dana dari unit bisnis	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

#### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0

#### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No.33/2019 tentang Pendidikan Antikorupsi.
3. Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
4. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PMPT).
6. Kurikulum masing-masing Program Studi.
7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) 2020
8. Rencana strategis (Renstra) Universitas Stikubank (UNISBANK) 2024 -2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 19

## STANDAR PROSES PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 19

# STANDAR PROSES PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG


## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 19

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 19

## B. Acuan

Referensi yg digunakan saat membuat standar Proses Pendidikan

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
3. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kurikulum masing-masing Program Studi.
5. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) 2020
6. Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) 2024-2027


## C. Rasional Standar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas, serta memastikan bahwa tujuan-tujuan dapat dicapai secara efektif, maka Universitas merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan serta melaksanakan Standar Proses Pendidikan. Standar mutu ini dibutuhkan agar mampu menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Standar Proses Pendidikan disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar Proses Pendidikan dilaksanakan oleh UPPS, Kaprodi, dosen dan mahasiswa.
3. Evaluasi Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Kaprodi, DJM, UJM,
4. Pengendalian ketercapaian Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Kaprodi.
5. Peningkatan ketercapaian Proses Pendidikan dilaksanakan oleh Kaprodi dan UPPS.


## E. Definisi Istilah

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 19

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya yang juga merupakan pernyataan mutu lulusan.
4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
7. Masa tempuh kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

## **F. Pernyataan Standar**


1. Perguruan tinggi memiliki kebijakan pengembangan kurikulum berbasis OBE.
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pengembangan kurikulum berbasis OBE.
3. Perguruan tinggi memiliki pedoman implementasi kurikulum berbasis OBE
4. Perguruan tinggi memiliki pedoman sistem penugasan dosen.
5. Perguruan tinggi memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
6. Perguruan tinggi telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 19

7. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
8. Perguruan tinggi melaksanakan monitoring terkait dengan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
9. Perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang suasana akademik.
10. Setiap Program studi wajib menyusun RPS.
11. Program Studi wajib melakukan peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.
12. Universitas wajib mempunyai pedoman penilaian bagi mahasiswa.
13. Perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi
14. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek
15. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
16. Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi


### **G. Strategis Pencapaian**

1. Rektor membuat kebijakan pengembangan kurikulum berbasis OBE.
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan DPKPD menyusun pedoman pengembangan kurikulum berbasis OBE.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan DPKPD menyusun pedoman pelaksanaan kurikulum berbasis OBE yang efektif dan terukur
4. DJM menyusun pedoman sistem penugasan dosen.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan DAA menyusun Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik.
6. DJM dan UJM melaksanakan monev pembelajaran 2x tiap semester.
7. DJM menyusun pedoman integrasi penelitian dan PKM ke dalam pembelajaran. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran wajib mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM yang melibatkan mahasiswa dengan dimasukkan dalam materi ajar
8. DJM dan UJM melaksanakan monev integrasi penelitian dan pkm dalam pembelajaran.
9. DJM menyusun pedoman peningkatan suasana akademik.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 19

10. Koordinator mata kuliah bersama dosen paralel menyelesaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi dua minggu sebelum awal semester.
11. Ketua Program Studi memiliki pedoman peninjauan dan pemutakhiran RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan dunia kerja
12. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan kebijakan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
13. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan kebijakan perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan mengumumkan kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
14. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan kebijakan tentang pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari program D4 dan S1 pada saat wisuda dilakukan
15. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan kebijakan tentang perhitungan hasil pencapaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan tentang pengumuman kepada mahasiswa setelah mahasiswa dinyatakan lulus oleh Ketua Program Studi.
16. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ketua Program Studi pengelola program D4 dan S1 menetapkan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima).
17. Dekan bersama Ketua Program Studi melaksanakan ketentuan tentang rumusan mahasiswa yang dinyatakan lulus
18. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan dinyatakan sebagai berikut :

NILAI ANGKA	HURUF	BOBOT	PREDIKAT
86,00-100	A	4,00	Sangat memuaskan
81,00-85,00	A <sup>-</sup>	3,75	Memuaskan
76,00-80,00	B <sup>+</sup>	3,25	Sangat Baik

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 19

71,00-75,00	B	3,00	Baik
66,00-70,00	B <sup>-</sup>	2,75	Cukup Baik
61,00-65,00	C <sup>+</sup>	2,25	Kurang baik
56,00-60,00	C	2,00	Cukup
51,00-55,00	C <sup>-</sup>	1,75	Kurang
46,00-50,00	D	1,00	Sangat kurang
1,00-45,00	E	0	Buruk

19. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan merumuskan peringkat capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

- Predikat kelulusan Program Diploma dan Program Sarjana terdiri dari

INDEKS PRESTASI	PREDIKAT
2,75 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,75	Sangat memuaskan
3,76 – 4,00	<i>Dengan Pujian (Cumlaude)*</i>


\*Tidak pernah mengikuti perkuliahan remedial maupun semester pendek, ataupun ujian ulang

- Persyaratan untuk dapat mendapat predikat kelulusan "Dengan Pujian" adalah sebagai berikut : Masa Studi tidak boleh lebih dari waktu maksimal yang ditentukan yaitu 3 (tiga) tahun untuk program sarjana terapan dan program Sarjana.
- Tidak pernah mengikuti perkuliahan remedial maupun semester pendek, ataupun ujian ulang
- Rektor memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "Dengan Pujian (*Cumlaude*)"

20. Dosen melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan:

- rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran
- portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran
- teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahasiswa

21. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	9 dari 19


penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.

22. Dosen menggunakan teknik penilaian observasi dan/atau partisipasi dan/atau unjuk kerja dan/atau tes lisan dan/atau angket.
23. Dosen menggunakan instrumen penilaian berupa rubrik dan/atau portofolio.
24. Dosen menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik yang berupa observasi dan/atau partisipasi dan/atau unjuk kerja dan/atau tes/lisan dan/atau angket dan instrumen yang berupa rubrik dan/atau portofolio.
25. Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
26. Dosen menggunakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
27. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.
28. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
29. Dosen melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan dan mengumumkan hasil pembelajaran maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian.
30. Rektor bersama dengan Wakil Rektor menyusun Renstra dan Renop.
31. Unisbank membuat direktorat dan divisi untuk a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.


## H. Indikator Kinerja Utama

### Standar Proses Pembelajaran


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya kebijakan pelaksanaan Kurikulum berbasis OBE	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	10 dari 19


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
2	Tersedianya pedoman Kurikulum berbasis OBE	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Terlaksananya kurikulum berbasis OBE	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
4	Tersedianya kebijakan dan pedoman kurikulum MBKM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedianya pedoman pelaksanaan kurikulum MBKM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tersedianya panduan penyusunan RPS	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Tersedianya pedoman penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Tersedianya pedoman penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian Pembelajaran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Terlaksananya monev pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
9	Tersedianya kebijakan dan pedoman PPEPP untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Tersedianya dokumen hasil monev integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11	Tersedianya kebijakan dan pedoman suasana akademik	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	Terlaksananya survei kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	11 dari 19


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
13	Tersedianya analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Tersedianya RPS di setiap mata kuliah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
15	Tersedianya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa jalur Recognisi Pembelajaran Lampau	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
17	Terlaksananya pembelajaran 16x pertemuan , tugas individu, kelompok dan penialian	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
18	Tersedianya ragam bentuk pembelajaran (kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar magang, wirausaha, pkm, dll) yang disesuaikan dengan materi perkuliahan.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
19	Tersedianya mekanisme dan pencatatan pembelajaran lintas prodi pada perguruan yang sama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
20	Tersedianya mekanisme dan pencatatan pembelajaran lintas prodi yang sama atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
21	Tersedianya mekanisme dan pencatatan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
22	Tersedianya dosen pembimbing dan mitra untuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	12 dari 19

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
23	Tersedianya beban belajar program sarjana atau sarjana terapan minimal 144 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
24	Tersedianya beban SKS semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS untuk program sarjana atau sarjana terapan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
25	Tersedianya beban SKS semester 3 hingga 8 maksimal 24 SKS untuk program sarjana atau sarjana terapan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
26	Tersedianya konversi proses pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi yang sama dalam 1 semester setara dengan 20 SKS	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
27	Tersedianya konversi proses pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester setara dengan 40 SKS	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
28	Terlaksananya kegiatan magang bagi mahasiswa sarjana terapan di IDUKA minimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
29	Terlaksananya kegiatan magang bagi mahasiswa sarjana terapan di luar perguruan tinggi maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
30	Tersedianya tugas akhir untuk mahasiswa sarjana dan sarjana terapan dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	13 dari 19

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
31	Terlaksananya kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan tersedianya asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
32	Tersedianya beban belajar program magister 54-72 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3-4 semester	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
33	Terlaksananya tugas akhir mahasiswa program magister dalam bentuk tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
34	Tersedianya beban belajar program profesi minimal 36 SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 semester	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
35	Terlaksananya evaluasi proses pembelajaran berdasarkan minimal 2 dari aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan c. Masa tempuh kurikulum d. Masa penyelesaian studi mahasiswa	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	14 dari 19

### Standar Penilaian


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya matriks penilaian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Terlaksananya penilaian formatif untuk memantau perkembangan pembelajaran mahasiswa	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
3	Terlaksananya penilaian sumatif dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
4	Tersedianya mekanisme penilaian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Terlaksananya sosialisasi mekanisme penilaian kepada mahasiswa	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
6	Tersedianya pedoman hasil belajar mahasiswa yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi atau keterangan lulus atau tidak lulus	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Tersedianya pedoman hasil ujian yang dinyatakan dalam bentuk nilai angka dan bobot	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Tersedianya pedoman hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9	Tersedianya pedoman hasil penilaian capaian pembelajaran akhir prodi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Terlaksananya pelaporan hasil penilaian sumatif ke PD Dikti.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	15 dari 19


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
11	Terlaksananya penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
12	Tersedianya pedoman hasil IPK untuk program sarjana dan sarjana terapan $\geq 2.00$	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
13	Tersedianya pedoman hasil IPK untuk program profesi dan magister $\geq 3.00$	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Tersedianya SK Rektor Predikat Kelulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
15	Tersedianya SK rektor lulusan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

### Standar Pengelolaan

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya RIP	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya Renstra Univeristas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedianya Renop	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedianya pedoman kode etik dosen, tendik dan mahasiswa	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedianya pedoman suasana akademik	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa meliputi : a. Penerimaan mahasiswa baru ( pedoman PMB) termasuk dengan jalur RPL. b. Penyiapan mahasiswa ( masa orientasi kampus bagi mahasiswa baru)	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	16 dari 19

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	Layanan mahasiswa ( administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, keperluan dasar bagi mahasiswa berkebutuhan khusus)				
7	Terlaksananya pengelolaan sumber daya	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
8	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
9	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
10	Tersedianya tim integritas akedemik Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11	Terlaksananya penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
12	Terlaksananya pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
13	Tersedianya web Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	17 dari 19

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulum sebagai matakuliah ciri khas Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Persentase prodi yang melaksanakan sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan berskala nasional	100%	100%	100%	100%
3	Persentase prodi yang melaksanakan sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan berskala global(regional)	15%	21%	29%	36%
4	Tersedia penetapan SK Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar


- 1) Pedoman Kurikulum
- 2) Pedoman Akademik
- 3) Peraturan Akademik
- 4) SK Rektor tim perumus CPL
- 5) SK Rektor pelaksanaan dan pengembangan kurikulum

### K. Referensi







- 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	18 dari 19

- 2) Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- 3) Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
- 5) Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 13

## STANDAR LUARAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 13

# STANDAR LUARAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 13

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Referensi yg kita gunakan saat membuat standar luaran pendidikan:

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 13

3. Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,
4. Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi
5. Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)
6. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) 2020
7. Rencana strategis (Renstra) Universitas Stikubank (UNISBANK) 2024 -2027

### C. Rasional Standar


Rasional Standar Luaran Pendidikan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai perwujudan pencapaian VMTS Universitas Stikubank, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No 53 Tahun 2023. Standar Luaran Pendidikan ini dibutuhkan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan-tujuan Universitas. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SN Dikti dan dari indikator matriks penilaian akreditasi BAN-PT.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan luaran pendidikan dilakukan Rektor.
2. Pelaksanaan luaran pendidikan dilaksanakan oleh Kaprodi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, DKEU, DPKPD, dosen dan mahasiswa.
3. Evaluasi luaran pendidikan dilakukan oleh DJM, DPKPD, UJM, GKM, auditor.
4. Pengendalian luaran pendidikan dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM..
5. Peningkatan luaran pendidikan dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM.

### E. Definisi Istilah


1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya yang juga merupakan pernyataan mutu lulusan.
2. CPMK merupakan pernyataan tentang kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah tertentu.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 13


3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
6. Masa tempuh kurikulum adalah adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.
2. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT
3. Perguruan Tinggi menunjukkan praktek baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran
4. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI,
5. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.
6. Tersedianya Profil lulusan, penetapan CPL dan CPMK di setiap kurikulum program studi.
7. Prodi menginformasikan CPL kepada mahasiswa
8. Kompetensi utama lulusan disesuaikan dengan jenjang program sttudi D4, S1 dan S2.
9. Kompetensi utama lulusan prodi disusun oleh asosiasi program studi sejenis atau Perguruan Tinggi.
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan dan Ketua Prodi menetapkan rata-rata IPK lulusan minimal 3,64.
11. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan jumlah prestasi mahasiswa bidang akademik di tingkat internasional, nasional dan wilayah/lokal minimal 3.
12. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan jumlah prestasi mahasiswa bidang non akademik di tingkat internasional, nasional dan wilayah/lokal minimal 10.


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 13

13. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu program studi Sarjana/ Sarjana Terapan minimal : 55,62
14. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu program studi Profesi : 33,33
15. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan Persentase kelulusan tepat waktu program studi Magister : 74,47
16. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan lama studi mahasiswa untuk program studi Sarjana/Sarjana Terapan maksimal 4 tahun.
17. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan lama studi mahasiswa untuk program studi Profesi maksimal 1 tahun.
18. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan lama studi mahasiswa untuk program studi Magister maksimal 2 tahun.
19. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase keberhasilan studi untuk setiap program studi minimal 76.
20. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 5 bulan.
21. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) minimal 60
22. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan tingkat internasional minimal 1.
23. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan tingkat nasional minimal 35.
24. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan tingkat lokal maksimal 64.
25. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menetapkan persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 80%
26. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Direktur DPPMP menetapkan jumlah artikel dosen tetap yang disitasi minimal 10.
27. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Direktur DPPMP menetapkan jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa minimal 40.
28. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan DPPMP menetapkan jumlah luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang mendapat HKI minimal 90.
29. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, UPPS, Kaprodi dan LTC menetapkan jumlah sertifikasi kompetensi mahasiswa tingkat nasional dan internasional minimal 2.
30. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan DKPBK menetapkan sertifikasi kompetensi wirausaha bagi mahasiswa.
31. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tersedia insentif bagi dosen yang menghasilkan buku ajar.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 13

## G. Strategi Pencapaian


1. Unisbank memiliki Tim layanan kenaikan jafa.
2. DPSDM membuat roadmap kenaikan jabatan tiap dosen.
3. Kaprodi bersama UPPS melakukan FGD untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan dan IDUKA terkait dengan profil yang dibutuhkan.
4. Kaprodi menjabarkan CPL dari profil yang sudah ditetapkan dengan menerima masukan dari pemangku kepentingan dan IDUKA pada saat FGD.
5. Kaprodi memberikan informasi tentang CPL kepada mahasiswa melalui pertemuan Kaprodi dengan mahasiswa.
6. Kaprodi menyusun kurikulum yan dimulai dari CPL sebagai tujuan akhir dari pembelajaran.
7. Kaprodi menyusun kompetensi utama lulusan disesuaikan dengan jenjang prodinya.
8. Kaprodi menyusun kompetensi utama lulusan sesuai dengan asosiasi prodi sejenis atau Perguruan Tinggi.
9. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan penguatan ekosistem pembinaan prestasi akademik mahasiswa melalui program talent scouting dan competitive couching.
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan inkubasi prestasi non akademik mahasiswa berbasis minta dan bakat melalui sinergi UKM dan layanan kemahasiswaan.
11. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan manajemen akademik proaktif melalui sistem pemantauan dan intervensi tepat waktu untuk meningkatkan kelulusan tepat waktu mahasiswa.
12. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan pengendalian lama studi melalui sistem rencana studi terstruktur dan monitoring dalam tiap semester.
13. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat sistem pembelajaran adaptif dan dukungan konprehensif mahasiswa untuk meningkatkan keberhasilan studi.
14. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan program percepatan karir berbasis kurikulum dan koneksi IDUKA.
15. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Kaprodi dan UPPS melakukan sinkronisasi kurikulum dengan profil kebutuhan IDUKA melalui mekanisme penjaminan kesesuaian karir.
16. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Kaprodi dan UPPS melakukan optimalisasi jejaring institusional, peningkatan data saing lulusan, serta sistem penelusuran dan pendampingan karir secara aktif dan terstruktur.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 13


17. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama dengan DKPBK melakukan survei sistematis forum komunikasi dan integrasi umpan balik ke dalam peningkatan kurikulum dan layanan pembelajaran.
18. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama dengan DPPMP melakukan penguatan kualitas publikasi, kolaborasi internasional dan pemanfaatan platform yang mendukung visibilitas artikel.
19. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, DPPMP dan DKMHM membangun kemitraan dengan media massa, Universitas dan Instansi.
20. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama DPPMP mendorong inovasi dan kolaborasi untuk pendaftaran HKI.
21. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mewajibkan lulusan mahasiswa Unisbank memiliki minimal 2 sertifikat kompetensi nasional dan internasional.
22. DPKPD bersama dengan DKPBK menetapkan Kurikulum dan proses pembelajaran yang mendukung mahasiswa untuk berwirausaha.
23. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Institusi dan Pengembangan Sumber daya menyediakan program insentif dan penghargaan untuk penulisan buku ajar.

#### H. Indikator Kinerja Utama


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Terpenuhi Persentase DT memiliki Jabatan Akademik (DTJA) $\geq 60\%$	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
2	Terpenuhi Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). RPL $\leq 20\%$	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3	Terpenuhi Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	9 dari 13


No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) PKMTK $\geq$ 35%				
4	Terpenuhi Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) PK2MTK $\geq$ 60%	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
5	Terlaksana analisis penurunan lulusan, kelulusan tepat masa tempuh kurikulum dan kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum dilakukan melalui RTM atau bentuk lainnya.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
6	Tersedia bukti hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan rutin setiap tahun dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Tersedia mata kuliah untuk Pendidikan Anti Korupsi ( mata kuliah Pancasila)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Tersedia pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. bagi para alumni Unisbank	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9	Persentase Tingkat kepuasan pengguna lulusan	75	80	85	90

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	10 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
10	Terpenuhi Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). PPM $\leq$ 20%	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
11	Jumlah prestasi akademik mahasiswa tingkat: internasional, nasional, wilayah/lokal	4	5	6	7
12	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa tingkat: internasional, nasional, wilayah/lokal	12	14	16	18
13	Rata-rata IPK mahasiswa dalam 3 tahun terakhir	3,65	3,66	3,67	3,68
14	Tercapainya lama studi mahasiswa dalam 3 tahun: 1.Sarjana/Sarjana Terapan maksimal 4 tahun 2. Profesi maksimal 1 tahun 3. Magister maksimal 2 tahun	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
15	Terpenuhi Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) PMAP $\geq$ 0,01%	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
16	Terpenuhi Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) PLLK $\geq$ 20%	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
17	Rata-rata waktu tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama (WT)	4,5	4,5	4	4

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	11 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
18	Persentase ketersediaan kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS)	PBS $\geq$ 65	PBS $\geq$ 70	PBS $\geq$ 75	PBS $\geq$ 80
19	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi: a) Sarjana/Sarjana Terapan b) Profesi c) Magister	56 34 75	56,5 34,5 75,5	57 35 76	57,5 35,5 76,5
20	Persentase keberhasilan studi untuk setiap program. (Psi).	78	80	82	85
21	Persentase lulusan yang berkerja di tingkat a) internasional b) nasional c) lokal	2 40 58	3 45 52	4 50 46	5 55 40
22	Terlaksananya analisis terhadap prestasi mahasiswa, ketersediaan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir (mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian)	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
23	Ketersediaan profil lulusan di setiap program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
24	Tersedia CPL untuk setiap Program Studi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
25	Terlaksananya penyusunan CPL yang melibatkan pemangku kepentingan dan IDUKA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
26	Terlaksananya sosialisasi CPL ke mahasiswa	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
27	Tersedianya CPL dalam setiap mata kuliah di setiap program studi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
28	Tersedianya CPMK dalam setiap mata kuliah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	12 dari 13

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
29	Kesesuaian kompetensi utama lulusan dengan D4, S1, S2 dan Profesi	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
30	Tersedia Kompetensi utama lulusan program studi dari asosiasi prodi sejenis atau Perguruan Tinggi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia


### I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia sertifikasi kompetensi mahasiswa tingkat nasional dan internasional	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedianya sertifikasi kompetensi wirausaha bagi mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Jumlah buku ajar yang mendapatkan insentif	14	15	16	17
4	Terbentuknya pusat karier	Terbentuk	Terbentuk	Terbentuk	Terbentuk

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0

### K. Referensi

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENDIDIKAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	13 dari 13



1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,
4. Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi
5. Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)
6. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) 2020
7. Rencana strategis (Renstra) Universitas Stikubank (UNISBANK) 2024 -2027



**DIREKTORAT  
JAMINAN  
MUTU (DJM)**

# **STANDAR PENELITIAN**

**TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS STIKUBANK  
(UNISBANK)  
SEMARANG**



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 089.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dimaksud membutuhkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang memuat rumusan standar, indikator, tolok ukur, serta mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi pada seluruh unit di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
  3. Bahwa agar pelaksanaan SPMI berjalan efektif, konsisten, terukur, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Dokumen Standar SPMI beserta penugasan unit pengelola mutu, mekanisme audit mutu internal, serta ketentuan pelaporan dan peninjauan berkala;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
  6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
  7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
  8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
  9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan wajib dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Mutu untuk seluruh kegiatan Akademik dan Non-Akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Rektor,




**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**







**NIDN. 0611077903**


Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 7

## STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 7

## STANDAR MASUKAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:


Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 7

5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.


## **B. Acuan**

Acuan Standar Masukan Penelitian adalah :

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra Penelitian Unisbank Tahun 2021-2025
5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

## **C. Rasional Standar**

Standar masukan penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang harus memastikan penyediaan akses memadai terhadap sarana dan prasarana penelitian, seperti laboratorium dan ruang penelitian yang relevan dengan kebutuhan program studi. Selain itu, universitas perlu menyediakan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 7


pendanaan yang cukup untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, serta menjamin penugasan dosen sesuai dengan kompetensinya dalam penelitian. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, dan menyebarkan hasil penelitian juga menjadi hal penting untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. Dengan memenuhi standar masukan ini, universitas dapat meningkatkan kualitas penelitian yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **D. Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Penetapan standar masukan Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar masukan Penelitian dilakukan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, DPPA, dosen, mahasiswa.
3. Evaluasi standar masukan Penelitian dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM dan Auditor.
4. Pengendalian standar masukan Penelitian dilakukan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan standar masukan Penelitian dilakukan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM

#### **E. Definisi Istilah**

1. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. Sarana Prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
3. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat
4. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
5. Peneliti adalah individu yang melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada melalui metode ilmiah
6. Pembiayaan penelitian pada perguruan tinggi adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, termasuk biaya sarana, prasarana, operasional, dan pengembangan kapasitas peneliti, yang bersumber dari anggaran internal, hibah, atau kerjasama eksternal untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan penelitian


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 7

## F. Pernyataan Standar

1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Penelitian di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman Penelitian dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.
3. Rektor UNISBANK menetapkan standar masukan Penelitian yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNISBANK Semarang
4. UNISBANK harus menyediakan sarana dan prasarana Penelitian yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian terkait dengan bidang ilmu program studi
5. UNISBANK harus menyediakan sumber dana atau pembiayaan untuk Penelitian.
6. UNISBANK harus selalu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan bagi pelaksana (dosen dan mahasiswa UNISBANK harus selalu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan bagi peneliti (dosen dan mahasiswa).
7. UNISBANK menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil Peneliti.


## G. Strategi Pencapaian

1. DPPMP membuat Rencana Strategis Penelitian
2. DPPMP membuat peta jalan Penelitian.
3. DPPMP membuat pedoman pelaksanaan Penelitian.
4. DPPMP bersama dengan DJM melakukan sosialisasi standar masukan Penelitian kepada Fakultas dan Dosen.
5. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya bersama dengan Kepala DPPA ( Divisi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset) menyediakan sarana dan prasarana Penelitian.
6. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya menyediakan dana dan pembiayaan untuk Penelitian dosen dan mahasiswa.
7. Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menyediakan referensi yang mendukung Penelitian.
8. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) menyediakan jaringan internet untuk mendukung Penelitian

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 7

### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia Renstra Penelitian Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia peta jalan Penelitian Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia Pedoman Penelitian Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedia kelompok dan laboratorium untuk riset atau penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedianya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja untuk penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tersedia jaringan internet untuk penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Tersedia referensi berupa ( buku, e-book, e-jurnal) sebagai pendukung penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Tersedia sistem informasi yang mendukung penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
9	Tersedia dana penelitian per dosen per tahun	5 jt	5 jt	5 jt	5 jt
10	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	1,75%	1.8%	1.85%	1,9%
11	Tersedia sumber dana eksternal Penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	Setiap dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun
13	Setiap dosen mengikuti Workshop penulisan artikel jurnal	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun
14	Terlaksananya setiap Dosen memiliki satu penelitian tiap tahun	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 7

### I. Indikator Kinerja Tambahan


No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penelitian	80%	85%	90%	95%
2	Persentase kepuasan mitra penelitian	80%	85%	90%	95%
3	Tersedia sistem pendukung administrasi penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedia mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam Penelitian.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0


### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra Penelitian Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 9

## STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 9

# STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:


Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 9

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan Standar Proses Penelitian adalah :

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra Penelitian Unisbank Tahun 2021-2025
5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 9

### C. Rasional Standar


Rasional untuk standar proses penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) mengacu pada pentingnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan yang sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Proses penelitian harus memastikan standar mutu yang tinggi, termasuk keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan peneliti, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan pedoman penelitian yang jelas dan sistem monitoring evaluasi yang berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak terkait seperti DPPMP, dekanat, dan program studi, guna memastikan keberlanjutan dan kualitas penelitian yang sesuai dengan tujuan akademik UNISBANK.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Proses Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Proses Penelitian dilaksanakan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, dosen dan Mahasiswa.
3. Evaluasi Pelaksanaan Proses Penelitian dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM, Auditor.
4. Pengendalian Proses Penelitian dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan Proses Penelitian dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM

### E. Definisi Istilah


1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian.
2. Skema penelitian di Unisbank terdiri dari penelitian reguler dan mandiri
3. Skema Penelitian Reguler merupakan kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di Universitas Stikubank. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Stikubank dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN dan ID SINTA, memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, Tenaga Pengajar (TP).

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 9

4. Skema Penelitian Mandiri diperuntukkan bagi dosen yang tidak sedang melaksanakan penelitian (baik sebagai ketua maupun anggota) dan tidak memperoleh dana penelitian di tahun berjalan.
5. Proses penelitian adalah rangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.
6. Pengelolaan penelitian adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penelitian yang melibatkan penyusunan anggaran, pembagian tugas, serta pemantauan perkembangan penelitian untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
7. Kode etik penelitian adalah serangkaian prinsip dan aturan yang mengatur perilaku peneliti untuk memastikan penelitian dilakukan dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas.
2. Perguruan tinggi memiliki bukti tentang pelaksanaan proses Penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Penelitian, 4) legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output Penelitian.
3. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan Penelitian oleh pengelola Penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
4. Perguruan tinggi melaksanakan Penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang pengabdian, membangun budaya Penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Dalam melaksanakan Penelitian perguruan tinggi menetapkan: kode etik Penelitian, pengelolaan dan kepemilikan HKI, ketentuan dalam kerjasama Penelitian, persyaratan untuk diseminasi hasil Penelitian dan ketentuan penulisnya.
6. Mahasiswa yang terlibat Penelitian dengan bimbingan dosen atau pelaksana dapat menerima satuan kredit semester.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 9


- Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan Penelitian.

### G. Strategi Pencapaian


- Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP).
- DPPMP menyusun panduan review proposal Penelitian.
- Rektor menetapkan SK pengangkatan reviewer Penelitian.
- DPPMP mendokumentasikan hasil penilaian review proposal Penelitian.
- DPPMP melaksanakan money hasil Penelitian.
- DPPMP membuat dokumen laporan pelaksanaan Penelitian ke Universitas Stikubank Semarang.
- DPPMP menetapkan bahwa Penelitian dosen melibatkan mahasiswa yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Penelitian.
- DPPMP menyusun kode etik pelaksanaan Penelitian.
- Unisbank membentuk lembaga pengelolaan HKI.
- DPPMP menyusun pedoman kerjasama Penelitian
- Kaprodi melakukan konversi SKS kepada mahasiswa yang telah melakukan Penelitian bersama dengan dosen.
- DPPMP membuat Surat Tugas dan Kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian.

### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedia panduan penilaian dan review proposal Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedia instrumen penilaian proposal Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedia SK pengangkatan reviewer Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 9


5	Tersedia hasil review proposal Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	Tersedia dokumen atau berita acara kesesuaian Penelitian dengan peta jalan Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Tersedia ST dan Kontrak pelaksanaan kegiatan Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Terlaksana monev hasil Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9	Tersedia berita acara monev Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10	Tersedia dokumentasi luaran Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
11	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan Penelitian dari DPPMP ke Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12	Terlaksananya Penelitian yang dilakukan oleh : a.dosen b. dosen bersama mahasiswa c. mahasiswa dengan bimbingan dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
13	Tersedia kode etik pelaksanaan Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
14	Tersedia lembaga pengelolaan HKI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
15	Tersedia pedoman kerja sama Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
16	Tersedianya syarat dan ketentuan publikasi hasil Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
17	Tersedianya syarat dan ketentuan pelaksana Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
18	Tersedianya konversi SKS untuk mahasiswa yang terlibat dalam Penelitian dengan dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
19	Jumlah kegiatan pelatihan/workshop metodologi Penelitian bagi dosen peneliti	2	2	2	2

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 9

20	Terlaksana evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana peneliti	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
21	Pelaksanaan Penelitian sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan.	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
22	Jumlah monev terhadap pelaksanaan Penelitian tiap Prodi per semester	2	2	2	2
23	Tersedia dokumen pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil Penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
21	Jumlah monev terhadap pelaksanaan penelitian tiap Prodi per semester	2	2	2	2
22	Tersedia dokumen pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil Penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
23	Tersedia instrumen penilaian proposal penelitian	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Terlaksananya penelitian dengan DUDI	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
2	Terlaksananya penelitian dengan pemerintah	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	9 dari 9


3	Terlaksananya penelitian dengan Perguruan Tinggi Nasional	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
4	Terlaksananya penelitian dengan Perguruan Tinggi Internasional	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

#### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam PKM
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0


#### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra Penelitian Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 7

## STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 7

## STANDAR LUARAN PENELITIAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 7

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan Standar Luaran Penelitian adalah :

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra Penelitian Unisbank Tahun 2021-2025

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 7

5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

### C. Rasional Standar

Rasional Standar Luaran Penelitian Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 53 Tahun 2023. Standar Luaran penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian sebagai bagian dari materi pembelajaran. Selain itu luaran penelitian dapat dilanjutkan untuk pengabdian kepada masyarakat. Luaran penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Penelitian.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Luaran Penelitian dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Luaran Penelitian dilaksanakan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, dosen, mahasiswa.
3. Evaluasi Pelaksanaan Luaran Penelitian dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM, Auditor.
4. Pengendalian Luaran Penelitian dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan Luaran Penelitian dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM.

### E. Definisi Istilah

Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

### F. Pernyataan Standar

1. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Penelitian yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 7

2. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan.
3. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.
4. Pimpinan Universitas, DPPMP, UPPS, Prodi menetapkan standar luaran Penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran Penelitian sebagai berikut:
  - a. Publikasi hasil Penelitian dosen di jurnal.
  - b. Luaran Penelitian dosen yang mendapat HKI
  - c. Penelitian yang dapat dikomersilkan
5. Luaran Penelitian di Universitas Stikubank (UNISBANK) harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Luaran Penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Stikubank (UNISBANK).
7. DPPMP menjamin bahwa hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
8. DPPMP mengadopsi lisensi terbuka/mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil Penelitian terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

## **G. Strategi Pencapaian**

1. DPPMP mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah untuk hasil Penelitian yang akan dipublish pada jurnal ilmiah nasional.
2. DPPMP mewajibkan luaran hasil Penelitian berupa artikel yang dipublish di jurnal.
3. Universitas memberikan insentif bagi luaran Penelitian yang berupa (artikel, HKI, prosiding)
4. DPPMP mengadakan workshop dan pelatihan untuk dosen dan mahasiswa tentang pentingnya HKI dalam luaran Penelitian.
5. DKPBK melatih dan membekali mahasiswa serta dosen dengan keterampilan kewirausahaan untuk mempersiapkan mereka dalam mengelola hasil Penelitian secara komersial.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 7

## H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia dokumen yang menunjukkan luaran Penelitian dosen/mahasiswa menggunakan lisensi terbuka	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedia kebijakan DPPMP yang mendukung penerapan lisensi terbuka dalam luaran Penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Jumlah publikasi hasil penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi	90	88	86	84
4	Jumlah publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional	9	10	11	12
5	Jumlah publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional bereputasi	11	12	13	14
6	Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa	45	50	55	60
7	Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi	11	11	12	12
8	Jumlah luaran penelitian dosen yang mendapat HKI ( paten, paten sederhana, Hak Cipta, prototipe, kebijakan, buku ajar dll)	63	64	65	67
9	Jumlah Penelitian yang telah dikomersilkan	2	2	3	3
10	Terlaksana Kerjasama dalam Penelitian dengan mitra/pihak eksternal dalam penyebarluasan dan pemanfaatan luaran berlisensi terbuka	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
11	Terdapat karya dosen tetap hasil Penelitian yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha/industri/kerja (DUDI).	ada	ada	ada	ada

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENELITIAN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 7

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Jumlah luaran penelitian yan berupa (artikel, HKI, prosiding) yang mendapat insentif	39	40	40	41
2	Jumlah penghargaan melalui kompetisi nasional maupun internsional terhadap luaran penelitian	2	2	3	3

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam Penelitian.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0

### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra Penelitian Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027



DIREKTORAT  
JAMINAN  
MUTU (DJM)

**STANDAR  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**TAHUN 2024**

**UNIVERSITAS STIKUBANK  
(UNISBANK)  
SEMARANG**



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 089.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dimaksud membutuhkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang memuat rumusan standar, indikator, tolok ukur, serta mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi pada seluruh unit di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
  3. Bahwa agar pelaksanaan SPMI berjalan efektif, konsisten, terukur, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Dokumen Standar SPMI beserta penugasan unit pengelola mutu, mekanisme audit mutu internal, serta ketentuan pelaporan dan peninjauan berkala;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
  6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
  7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
  8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
  9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan wajib dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Mutu untuk seluruh kegiatan Akademik dan Non-Akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Rektor,




UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
CAPITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.







NIDN. 0611077903


Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 7

## STANDAR MASUKAN PKM UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 7

## STANDAR MASUKAN PKM UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 7

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan Standar Masukan PkM adalah :

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra PkM Unisbank Tahun 2021-2025

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 7

5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

### C. Rasional Standar


Rasional untuk standar masukan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang mencakup penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan misi dan visi universitas. Selain itu, penugasan dosen yang kompeten dan memiliki pengalaman di bidang pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Universitas juga perlu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan hasil pengabdian, guna mendukung transparansi dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Dengan memenuhi standar masukan ini, UNISBANK dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan sosial dan pembangunan daerah.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar masukan PkM dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar masukan PkM dilakukan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, DPPA, dosen, mahasiswa.
3. Evaluasi standar masukan PkM dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM dan Auditor.
4. Pengendalian standar masukan PkM dilakukan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan standar masukan PkM dilakukan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM

### E. Definisi Istilah

1. Standar masukan PkM merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi
2. Sarana Prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 7


- kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah individu atau kelompok yang melaksanakan kegiatan pengabdian, yang dapat terdiri dari dosen, mahasiswa, atau kolaborasi keduanya.
  5. Pembiayaan PkM pada perguruan tinggi adalah alokasi dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan PkM, termasuk biaya sarana, prasarana, operasional, dan pengembangan kapasitas pelaksana pengabdian, yang bersumber dari anggaran internal, hibah, atau kerjasama eksternal untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan PkM.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya
2. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi sesuai dengan direrensiasi misinya.
3. Rektor UNISBANK menetapkan standar masukan PkM yang merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi UNISBANK Semarang
4. UNISBANK harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian terkait dengan bidang ilmu program studi
5. UNISBANK harus menyediakan sumber dana atau pembiayaan untuk PkM.
6. UNISBANK harus selalu meningkatkan kualitas ilmu penegetahuan bagi pelaksana (dosen dan mahasiswa UNISBANK harus selalu meningkatkan kualitas ilmu penegetahuan bagi pelaksana (dosen dan mahasiswa).
7. UNISBANK menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporakan dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM.

#### **G. Strategi Pencapaian**


1. DPPMP membuat Rencana Strategis PkM
2. DPPMP membuat peta jalan PkM.
3. DPPMP membuat pedoman pelaksanaan PkM.
4. DPPMP bersama dengan DJM melakukan sosialisasi standar masukan PkM kepada Fakultas dan Dosen.
5. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya bersama dengan Kepala DPPA ( Divisi

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 7

- Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset) menyediakan sarana dan prasarana PkM.
6. Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Sumber Daya menyediakan dana dan pembiayaan untuk PkM dosen dan mahasiswa.
  7. Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menyediakan referensi yang mendukung PkM.
  8. Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) menyediakan jaringan internet untuk mendukung PkM

#### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia Renstra PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia peta jalan PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia Pedoman PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedia kelompok pelaksana PkM dan laboratorium untuk PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedianya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja untuk PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tersedia jaringan internet untuk PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Tersedia referensi berupa ( buku, e-book, e-jurnal) sebagai pendukung PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Setiap dosen wajib mengikuti pelatihan penyusunan proposal hibah PkM	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun
9	Setiap dosen mengikuti Workshop penulisan artikel jurnal	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun	1 kali /tahun
10	Tersedia sumber dana eksternal PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	1%	1,1%	1.2%	1.3%
12	Tersedia dana pengembangan PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
13	Tersedia sistem informasi yang mendukung pelaksanaan PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 7


No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia Renstra PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia peta jalan PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia Pedoman PkM Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Terlaksananya setiap Dosen memiliki satu PkM tiap tahun	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana PkM	80%	85%	90%	95%
2	Persentase kepuasan mitra PkM	80%	85%	90%	95%
3	Tersedia sistem pendukung administrasi PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedia mekanisme dan pedoman penggunaan dana PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia


### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam PkM.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0







	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR MASUKAN PKM</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 7


#### **K. Referensi**

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra PkM Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 9

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 9

# STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG


## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 9

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:


1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan Standar Proses PkM adalah :

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 9

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra PkM Unisbank Tahun 2021-2025
5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.


### C. Rasional Standar

Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan digunakan oleh pelaksana dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Selain itu standar proses pengabdian kepada masyarakat mempertimbangkan hasil pengabdian yang nantinya dapat dipakai sebagai kelanjutan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SNPT dan LAM. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Proses PkM dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Proses PkM dilaksanakan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, dosen dan Mahasiswa.
3. Evaluasi Pelaksanaan Proses PkM dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM, Auditor.
4. Pengendalian Proses PkM dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan Proses PkM dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM.


### E. Definisi Istilah

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 9

1. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan PkM.
2. Skema PkM di Unisbank sebagai berikut: PkM Reguler dan Mandiri
3. Skema PkM Reguler merupakan kegiatan PkM dalam rangka membina dan mengarahkan para pelaksana untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan PkM di Universitas Stikubank. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Stikubank dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN dan ID SINTA, memiliki jabatan akademik Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, Tenaga Pengajar (TP).
4. Skema PkM Mandiri diperuntukkan bagi dosen yang tidak sedang melaksanakan PkM (baik sebagai ketua maupun anggota) dan tidak memperoleh dana PkM di tahun berjalan.
5. Proses PkM adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan
6. Pengelolaan PkM adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat
7. Kode etik PkM adalah seperangkat pedoman yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas.
2. Perguruan tinggi memiliki bukti tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana/kerjasama pelaksana, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.
3. Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 9

perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

4. Perguruan tinggi melaksanakan PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang pengabdian, membangun budaya PkM, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Dalam melaksanakan PkM perguruan tinggi menetapkan: kode etik PkM, pengelolaan dan kepemilikan HKI, ketentuan dalam kerjasama PkM, persyaratan untuk diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.
6. Mahasiswa yang terlibat PkM dengan bimbingan dosen atau pelaksana dapat menerima satuan kredit semester.
7. PkM bersama yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM


## G. Strategi Pencapaian

1. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan dan penetapan Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP).
2. DPPMP menyusun panduan review proposal PKM.
3. Rektor menetapkan SK pengangkatan reviewer PKM.
4. DPPMP mendokumentasikan hasil penilaian review proposal PKM.
5. DPPMP melaksanakan money hasil PKM.
6. DPPMP membuat dokumen laporan pelaksanaan PKM ke Universitas Stikubank Semarang.
7. DPPMP menetapkan bahwa PKM dosen melibatkan mahasiswa yang tertuang dalam panduan pelaksanaan PKM.
8. DPPMP menyusun kode etik pelaksanaan PKM.
9. Unisbank membentuk lembaga pengelolaan HKI.
10. DPPMP menyusun pedoman kerjasama PKM
11. Kaprodi melakukan konversi SKS kepada mahasiswa yang telah melakukan PKM bersama dengan dosen.
12. DPPMP membuat Surat Tugas dan Kontrak pelaksanaan kegiatan PKM.


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 9

#### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2022-2027	2027-2028
1	Tersedianya lembaga yang bertugas untuk mengelola PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Tersedia panduan penilaian dan review proposal PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Tersedia instrumen penilaian proposal PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Tersedia SK pengangkatan reviewer PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Tersedia hasil review proposal PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	Tersedia dokumen atau berita acara kesesuaian PkM dengan peta jalan PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Tersedia ST dan Kontrak pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Terlaksana monev hasil PkM	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
9	Tersedia berita acara monev PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10	Tersedia dokumentasi luaran PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
11	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan PkM dari DPPMP ke Universitas	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
12	Terlaksananya PkM yang dilakukan oleh : a.dosen b. dosen bersama mahasiswa	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 9

	c. mahasiswa dengan bimbingan dosen				
13	Tersedia kode etik pelaksanaan PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Tersedia lembaga pengelolaan HKI	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
15	Tersedia pedoman kerja sama PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16	Tersedianya syarat dan ketentuan publikasi hasil PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
17	Tersedianya syarat dan ketentuan pelaksana PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
18	Tersedianya konversi SKS untuk mahasiswa yang terlibat dalam PkM dengan dosen	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
19	Jumlah kegiatan pelatihan/workshop pembuatan proposan hibah eksternal PkM bagi dosen pelaksana pengabdian.	2	2	2	2
20	Terlaksana evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
21	Pelaksanaan PkM sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan.	sesuai	sesuai	sesuai	Sesuai
22	Jumlah monev terhadap pelaksanaan PkM tiap Prodi per semester	2	2	2	2
23	Tersedia dokumen pelaporan seluruh kegiatan dan hasil-hasil PkM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	9 dari 9

### I. Indikator Kinerja Tambahan


No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Terlaksananya PKM dengan DUDI	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
2	Terlaksananya PKM dengan pemerintah	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
3	Terlaksananya PKM dengan Perguruan Tinggi Nasional	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
4	Terlaksananya PKM dengan Perguruan Tinggi Internasional	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam PKM
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0


### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra PkM Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 7

## STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. Endang Tjahjaningsih, S.E., M.Kom	Direktur DPPMP		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 7

# STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG


## A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 7

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 7

## B. Acuan

Acuan Standar Luaran PkM adalah :


1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
3. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Renstra PkM Unisbank Tahun 2021-2025
5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

## C. Rasional Standar

Rasional Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan menghasilkan pengabdian sebagai bagian dari materi pembelajaran. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lulusan. Indikator, strategi pencapaian dan target pencapaian diturunkan dari SN Dikti dan dari indikator matriks penilaian akreditasi BAN PT. Standar ini akan digunakan sebagai referensi pencapaian standar lain yang ada dalam lingkup Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

## D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Luaran PkM dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Luaran PkM dilaksanakan oleh Kaprodi, DPPMP, DKEU, dosen, mahasiswa.
3. Evaluasi Pelaksanaan Luaran PkM dilakukan oleh DJM, DPPMP, UJM, GKM, Auditor.
4. Pengendalian Luaran PkM dilaksanakan oleh Rektor, DJM, UJM, Dekan, GKM.
5. Peningkatan Luaran PkM dilaksanakan oleh DJM, UJM, Dekan, GKM.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 7


### E. Definisi Istilah

Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM.

### F. Pernyataan Standar

1. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
2. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.
3. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.
4. Pimpinan Universitas, DPPMP, UPPS, Prodi menetapkan standar luaran PkM yang merupakan kriteria minimal tentang mutu luaran PkM sebagai berikut:
  - a. Publikasi hasil PkM dosen di jurnal.
  - b. Luaran PkM dosen yang mendapat HKI
  - c. PkM yang dapat dikomersilkan
5. Luaran PkM di Universitas Stikubank (UNISBANK) harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. Luaran PkM mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Stikubank (UNISBANK).
7. DPPMP menjamin bahwa hasil PkM adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
8. DPPMP mengadopsi lisensi terbuka/mekanisme lain yang dapat diakases oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil PkM terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.


### G. Strategi Pencapaian

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 7

1. DPPMP mengadakan workshop penulisan artikel ilmiah untuk hasil PkM yang akan dipublish pada jurnal ilmiah nasional.
2. DPPMP mewajibkan luaran hasil PkM berupa artikel yang dipublish di jurnal.
3. Universitas memberikan insentif bagi luaran PkM yang berupa (artikel, HKI, prosiding)
4. DPPMP mengadakan workshop dan pelatihan untuk dosen dan mahasiswa tentang pentingnya HKI dalam luaran PkM.
5. DKPBK melatih dan membekali mahasiswa serta dosen dengan keterampilan kewirausahaan untuk mempersiapkan mereka dalam mengelola hasil PkM secara komersial.

#### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia dokumen yang menunjukkan luaran PkM dosen/mahasiswa menggunakan lisensi terbuka	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Jumlah publikasi hasil PKM di jurnal	100	120	130	130
3	Jumlah luaran PKM dosen tetap yang mendapat HKI ( paten/paten sederhana, Hak Cipta dll)	30	32	35	38
4	Jumlah PKM yang telah dikomersilkan	1	1	2	2
5	Tersedia kebijakan DPPMP yang mendukung penerapan lisensi terbuka dalam luaran PkM	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Terlaksana Kerjasama dalam PkM dengan mitra/pihak eksternal dalam penyebarluasan dan pemanfaatan luaran berlisensi terbuka	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
7	Terdapat karya dosen tetap hasil PkM yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, atau dunia usaha/industri/kerja (DUDI).	ada	ada	ada	ada

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 7

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Jumlah luaran PKM (artikel, HKI, prosiding) yang mendapat intensif	38	38	39	39

### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar Pendidikan Tinggi dalam PkM.
2. Matriks Penilaian BAN PT IAPT 4.0

### K. Referensi

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023
3. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
4. Renstra PkM Unisbank tahun 2021-2025
5. Renstra Unisbank 2024-2027



DIREKTORAT  
JAMINAN  
MUTU (DJM)

# STANDAR TAMBAHAN

TAHUN 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK  
(UNISBANK)  
SEMARANG



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 089.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang berkewajiban menyelenggarakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;
  2. Bahwa pelaksanaan penjaminan mutu dimaksud membutuhkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) yang memuat rumusan standar, indikator, tolok ukur, serta mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang terintegrasi pada seluruh unit di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
  3. Bahwa agar pelaksanaan SPMI berjalan efektif, konsisten, terukur, dan berkelanjutan, perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Dokumen Standar SPMI beserta penugasan unit pengelola mutu, mekanisme audit mutu internal, serta ketentuan pelaporan dan peninjauan berkala;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
  6. Akta YPPMI Nomor 25 tanggal 29 Mei 2023 Notaris Mariati Hurip, S.H., M.H.;
  7. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;
  8. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027;
  9. Surat Keputusan Rektor Nomor 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Penetapan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

- KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan wajib dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Mutu untuk seluruh kegiatan Akademik dan Non-Akademik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, dan Unit Penunjang;
- KETIGA : Segala konsekuensi keuangan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sesuai peruntukannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **5 November 2024** dan akan ditinjau kembali serta diperbaiki seperlunya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 5 November 2024

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Rektor,



UNIVERSITAS  
**STIKUBANK**  
CAPITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

**Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.**







**NIDN. 0611077903**

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dir. DJM
3. Dekan Fakultas, Kaprodi
4. Ka. DAA, DPSDM, DKeu
5. Arsip

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 8

## STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 8

## STANDAR VISI MISI UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 8

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan yg digunakan membuat standar Visi Misi adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 8

#### 4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.

### C. Rasional Standar

Visi dan misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dijadikan pedoman oleh seluruh sumber daya manusia di Universitas dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan rencana kerja untuk mewujudkan visi misi institusi.

Selanjutnya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan dijadikan acuan pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas dan melalui perumusan dan pengelolaan berbagai standar pendidikan tinggi di dalam SPMI Universitas, dan dijadikan dasar dalam menyusun rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar Visi dan Misi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Universitas.
2. Pelaksanaan standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh Pimpinan bersama sivitas akademika
3. Evaluasi standar Visi dan Misi dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
4. Pengendalian standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh DJM.
5. Peningkatan standar Visi dan Misi dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.

### E. Definisi Istilah

1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap: a. Kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, b. Asumsi c. Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar
2. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)
3. Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
4. Senat Universitas adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas.
5. Pimpinan Universitas adalah Rektor.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 8

6. Sivitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Rencana Induk Pengembangan Universitas adalah suatu rencana induk universitas yang merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Pembentukan Tim Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas.
2. Tim mengadakan Rapat Koordinasi tentang Tugas dan Tanggungjawab masing-masing Struktur Tim beserta time schedule.
3. Tim melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, sebagai dasar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
4. Perumusan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
5. Workshop Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mengundang :
  - a. Dosen internal dan eksternal
  - b. Pakar manajemen
  - c. Pengguna lulusan
  - d. Yayasan
6. Penyusunan Draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan mempertimbangkan usulan Stakeholders.
7. Finalisasi draft Visi , Misi, Tujuan dan Sasaran.
8. Pengesahan draft Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dalam Rapat Senat Universitas.
9. Permohonan kepada Rektor Tentang SK Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
10. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran kepada seluruh Stakeholders.

#### **G. Strategi Pencapaian**

1. Pimpinan Universitas membentuk tim penyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RIP), RENSTRA.
2. Rektor menyusun RENOP setiap tahun
3. Mengevaluasi soft skill mahasiswa
4. Mewajibkan mahasiswa memiliki sertifikasi komputer
5. Mengikutkan mahasiswa dalam penelitian dosen
6. Mengikutkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
7. Menjaln berbagai mitra kerja sama

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 8

## H. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia dokumen Statuta	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia dokumen Rencana Induk Pengembangan (rencana jangka panjang)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia Renstra Universitas (rencana jangka menengah)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedia Renop Universitas (rencana jangka pendek)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedia pedoman Penyusunan dan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tersedia Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Terlaksananya Program Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat) yang sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
8	Terlaksananya evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
9	Terlaksananya evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
10	Terlaksananya Benchmarking capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi dengan pihak eksternal;	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
11	Terlaksananya Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 8

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
12	Terlaksananya evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Terlaksana
13	Terdapat Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi	terdapat	terdapat	terdapat	terdapat
14	Tersedia dokumen target yang berorientasi pada daya saing internasional	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
15	Tersedia dokumen Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16	Terlaksananya kuisisioner pemahaman visi misi Universitas Stikubank Semarang	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
17	Terlaksananya sosialisasi visi misi Universitas Stikubank Semarang	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana


### I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

- 1) Statuta Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang tahun 2020
- 2) RIP Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang tahun 2020-2035
- 3) Renstra Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027
- 4) Renop Universitas STIKUBANK (UNISBANK) Semarang
- 5) Pedoman penyusunan Visi Misi
- 6) Laporan Pembuatan Visi Misi
- 7) Dokumen sosialisasi Visi Misi
- 8) Instrumen evaluasi pemahaman Visi Misi dan Uji Instrumen evaluasi
- 9) Dokumen umpan balik Visi Misi dari stakeholder







	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR VISI MISI</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 8


## J. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2009 tentang Dosen.
2. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbudristek No.41 tahun 2021 tentang RPL.
5. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
6. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per Ban PT No. 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Otomasi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 10

## STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 10

## STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:


Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 10

3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan yg digunakan membuat standar Tata Pamong Tata Kelola adalah:

1. UU RI No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. SK Rektor nomor 005A/J.01/UNISBANK/SK/II/2020 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Institusi (RIP) Universitas Stikubank Semarang.
3. SK YPPMI Nomor 007.D/SK/PGR.YPPMI/III/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Stikubank Semarang Tahun 2021.
4. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
5. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	4 dari 10

6. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
7. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024\_2027.

### **C. Rasional Standar**


Rasional Standar Tata pamong, Tata Kelola Universitas diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong, tata Kelola Universitas. Standar ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. Standar tersebut diperlukan untuk mengevaluasi kegiatan tata pamong dan tata kelola, berdasarkan standar yang sudah ditetapkan supaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dapat diukur dan diketahui sampai sejauh mana dalam pencapaiannya. Indikator, strategi pencapaian standar tata pamong, tata kelola, dan target pencapaiannya diturunkan dari SNPT dan LAM.

### **D. Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Penetapan standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Rektor
2. Pelaksanaan standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Rektorat, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa.
3. Evaluasi standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu
4. Pengendalian standar Tata Pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya.
5. Peningkatan standar Tata pamong, Tata Kelola dilakukan oleh Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya

### **E. Definisi Istilah**

1. Standar Tata Pamong, Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong, taat kelola di Universitas.
2. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
3. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 10


penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.
2. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.
3. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.
4. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan.
5. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.
6. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).
7. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.
8. Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru
9. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.
10. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.
11. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
12. Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.

#### **G. Strategi Pencapaian**


- 1 YPPMI menyusun Statuta dan struktur organisasi dan tata kerja
- 2 Rektor menetapkan standar Tata Pamong, tata kelola merupakan kriteria minimal tentang Standar Tata Pamong, Tata Kelola.
- 3 DJM melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tiap tahun.
- 4 Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (DTSI) mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk data akademik, kemahasiswaan, SDM, dan keuangan.
- 5 Kepala Divisi Keuangan (DKEU) menyusun rencana keuangan lima tahunan yang mencakup proyeksi penerimaan, alokasi anggaran, investasi, dan biaya operasional.
- 6 Rektor membentuk Tim Komite Integritas Akademik
- 7 DJM menyusun pedoman suasana akademik

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 10


- 8 Rektor bersama Direktorat Kerja sama, Marketing, Hubungan Masyarakat dan Media Komunikasi (DKMHM) menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru
- 9 Rektor bersama Direktorat Kemahasiswaan, Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (DKPBK) menyusun pedoman layanan kemahasiswaan
- 10 Kepala Divisi Keuangan (DKEU) menyusun mekanisme pengelolaan keuangan
- 11 DJM membuat dan melaksanakan survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi
- 12 Kepala Divisi Keuangan (DKEU) menyiapkan laporan keuangan secara lengkap dan akurat .

#### H. Indikator Kinerja Utama


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya Statuta	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia Struktur Organisasi Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia OTK Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedia Renstra Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedia Renop Universitas	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Tersedia dokumen kebijakan, standar IKU dan IKT yang berkaitan dengan Tata Pamong dan Tata Kelola	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya. (AMI)	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
8	Tersedianya kebijakan terkait pengembangan sarana dan prasarana	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	7 dari 10

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	teknologi informasi dan komunikasi (TIK)				
9	Tersedia kebijakan beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
10	Tersedia bukti terkait praktik baik perwujudan GUG yang mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
11	Tersedia SK Rektor Tim Komite Integritas Akademik Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
12	Tersedia Tim Satuan Tugas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) Unisbank	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
13	Tersedia bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
14	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaanya: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	8 dari 10


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.				
15	Tersedia pedoman suasana akademik	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16	Tersedia SK Penerimaan Mahasiswa Baru	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
17	Tersedia Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
18	Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
19	Terlaksananya Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
20	Tersedia pedoman layanan Mahasiswa	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	9 dari 10

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
21	Tersedia layanan mahasiswa meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
22	Tersedia dokumen pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
23	Terlaksananya survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
24	Terlaksananya audit eksternal keuangan	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

**I. Indikator Kinerja Tambahan**

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya kelembagaan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya Dokumen pelaksanaan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	10 dari 10

#### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar





Pedoman PPEPP Standar Tambahan


#### K. Referensi

- 1) PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan.
- 2) Permendikbudristek no. 53 tahun 2023
- 3) Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN
- 4) Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2024-2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 10

## STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :		5 November 2024
	Halaman :		2 dari 10

## STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:


Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	
	No. Revisi :		
	Tgl. Berlaku :	5 November 2024	
Halaman :	3 dari 10		

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## B. Acuan

Acuan yg digunakan membuat standar Kemahasiswaan adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024	
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :			5 November 2024
	Halaman :	4 dari 10		

4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.

### C. Rasional Standar


Rasional Standar kemahasiswaan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya Standar Kemahasiswaan ini diharapkan proses-proses dalam penerimaan mahasiswa, pelayanan kepada mahasiswa, prestasi, dan publikasi dapat berjalan minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar Kemahasiswaan dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Prodi.
3. Evaluasi standar Kemahasiswaan dilakukan oleh DJM dan Prodi.
4. Pengendalian standar Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Prodi.
5. Peningkatan standar Kemahasiswaan dilaksanakan oleh Prodi.

### E. Definisi Istilah

1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru adalah Personil yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas dengan diterbitkannya Surat Keputusan dengan tugas melaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru
2. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru adalah proses penerimaan calon mahasiswa baru yang dikelola oleh suatu Panitia
3. Materi Seleksi adalah materi yang akan diujikan kepada calon mahasiswa baru dalam proses penerimaan mahasiswa baru yang meliputi Bahasa Inggris, Matematika dan Pengetahuan Umum
4. Pelayanan kepada mahasiswa meliputi pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan) serta bimbingan/penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 10


5. Prestasi mahasiswa adalah prestasi mahasiswa akademik dan non akademik baik nasional maupun internasional.
6. Publikasi mahasiswa adalah publikasi mahasiswa pada prosiding dan jurnal nasional atau internasional.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman rekrutmen seleksi mahasiswa baru.
2. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman pelayanan mahasiswa: pembinaan, pengembangan minat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan).
3. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.
4. Panitia PMB merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan PMB (jadwal promosi, material promosi, penyiapan soal untuk tes seleksi, pelaksanaan seleksi, masa pembayaran, masa pengunduran diri).
5. Panitia PMB bersama Pimpinan Universitas dan Fakultas menentukan syarat nilai minimum dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru.
6. Panitia PMB melakukan promosi dan seleksi calon mahasiswa baru.
7. Bidang kemahasiswaan mengelola semua prestasi mahasiswa yang meliputi pendaftaran, pelaksanaan dan pembuatan laporan.
8. Bidang kemahasiswaan memberikan layanan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat.
9. DPPMP mengelola publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### **G. Strategi Pencapaian**


1. Melakukan promosi perangkat berupa brosur, poster, spanduk, baleho.
2. Melakukan promosi dengan mengunjungi sekolah-sekolah Menengah Atas/Kejuruan.
3. Mengikuti Pameran-pameran Pendidikan/Expo yang dilaksanakan oleh Sekolah/Lembaga Pemerintah/Swasta.
4. Melakukan promosi secara online (melalui media sosial, iklan di surat kabar elektronik).
5. Memberikan informasi ke fakultas adanya hibah , lomba, pertandingan mahasiswa.
6. Menyediakan layanan kepada mahasiswa dalam bentuk konseling, bimbingan, pengembangan minat bakat, kewirausahaan dan kegiatan peningkatan kesejahteraan( beasiswa, dan kesehatan).
7. Mewajibkan terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024	
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :			5 November 2024
	Halaman :	6 dari 10		


8. Mewajibkan kepada setiap dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian.

#### H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya pedoman rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan dalam rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya pedoman layanan kemahasiswaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Tersedianya sistem layanan kemahasiswaan dalam bentuk: pembinaan, pengembangan minat, bakat kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024	
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :			5 November 2024
	Halaman :	7 dari 10		

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	bakat minat, kemahasiswaan, beasiswa, konseling, kewirausahaan Kesehatan				
6	Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan dalam peningkatan layanan kemahasiswaan.	ada	ada	ada	ada
7	Tersedianya pedoman peningkatan animo calon mahasiswa di level lokal, nasional atau internasional.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
8	Terdapat bukti upaya optimalisasi yang dilakukan untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dan bukti keberhasilannya.	ada	ada	ada	ada
9	Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar kemahasiswaan.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
10	Prestasi mahasiswa di bidang akademik tingkat internasional/nasional/lokal	4	5	6	7
11	Prestasi mahasiswa dibidang non akademik tingkat	12	14	16	18

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024	
		<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>		No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :			5 November 2024
	Halaman :	8 dari 10		


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	internasional/nasional/lokal				
12	Jumlah luaran penelitian dan PKM yang dihasilkan mahasiswa baik secara mandiri atau bersama dosen.	93	96	100	105

#### H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman Siklus PPEPP Standar tambahan
2. Pedoman Layanan Kemahasiswaan


#### I. Indikator Kinerja Tambahan

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 8

## STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Felix Andreas Sutanto, S.Kom., M.Cs.	Direktur DKMHHM		08/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		08/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		08/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		08/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T., M.M.	Direktur DJM		08/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 8

## STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuanb dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:  
Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 8

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja mahasiswa akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan yg digunakan membuat standar Kerjasama adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	4 dari 8

### C. Rasional Standar

Kerjasama merupakan instrumen strategis bagi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dalam memperluas jejaring, memperkuat tridharma perguruan tinggi, serta meningkatkan mutu akademik dan non-akademik; oleh karena itu, penyusunan standar kerjasama diperlukan sebagai pedoman yang jelas, terukur, dan akuntabel agar setiap inisiatif selaras dengan visi, misi, serta regulasi yang berlaku, mendukung pencapaian akreditasi, dan memberikan manfaat nyata bagi universitas maupun mitra; standar ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendali mutu yang menjamin keterlaksanaan kerjasama berdasarkan prinsip relevansi, transparansi, saling menguntungkan, dan keberlanjutan sehingga mampu meningkatkan reputasi universitas, memperluas kesempatan bagi dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan, dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.


### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar Kerjasama dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar Kerjasama dilaksanakan oleh Rektorat, Direktorat, Divisi, Dekanat dan Prodi.
3. Evaluasi standar Kerjasama dilakukan oleh Rektorat, Direktorat, DJM, Divisi, Dekanat dan Prodi.
4. Pengendalian standar Kerjasama dilaksanakan oleh Rektorat, Direktorat, Divisi, Dekanat dan Prodi.
5. Peningkatan standar Kerjasama dilaksanakan oleh Rektorat, Direktorat, Divisi, Dekanat dan Prodi


### E. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa.

### F. Pernyataan Standar

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 8

- 1) Rektor menetapkan standar Kerjasama.
- 2) Rektor wajib menyusun standar kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang kerjasama dalam bentuk dokumen formal yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan.
- 3) Universitas menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Lembaga pemerintah/swasta dan masyarakat baik yang berskala nasional maupun internasional.
- 4) Pelaksanaan Kerjasama dibawah koordinasi Rektor. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Dekan, Kaprodi, Lembaga maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- 5) Kerjasama harus dilaksanakan untuk:
  - a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
  - b. Meningkatkan kinerja konsentrasi / program studi maupun unit kerja lainnya di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
  - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri.
  - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
- 6) Mengembangkan citra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang seharusnya dilaksanakan untuk:
  - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - c. Menciptakan Revenue Generating Activity (RGA)
- 7) Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. Kontrak manajemen
  - b. Program Kembaran (Twinning Program)
  - c. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan akademik
  - e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
  - f. Penerbitan bersama karya ilmiah
  - g. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 8

### G. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang standar Kerjasama di tingkat Fakultas, Program Studi, serta dosen dan tenaga kependidikan.
2. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Kerjasama.
3. Rekorat , Dekan dan Kaprodi melakukan studi banding dan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Rektorat dan Direktur Penjaminan Mutu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerjasama.

### H. Indikator Kinerja Utama


No	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU, dan IKT yang berkaitan dengan Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya Lembaga yang mengelola Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedianya dokumen kebijakan terkait pengembangan kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedianya dokumen pedoman kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Terlaksananya kerjasama di tingkat Fakultas dengan Perguruan Tinggi/Lembaga/Institusi/Industri/Pemerintah Daerah dan lainnya	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
6	Jumlah kerjasama tingkat internasional	11	14	18	21
7	Jumlah kerjasama tingkat nasional	38	38	40	42

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	7 dari 8

No	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
8	Jumlah Kerjasama bidang pendidikan tingkat dalam negeri	40	43	46	50
9	Jumlah Kerjasama bidang pendidikan tingkat luar negeri	8	10	12	14
10	Jumlah Kerjasama bidang penelitian tingkat dalam negeri	36	39	42	45
11	Jumlah Kerjasama bidang penelitian tingkat luar negeri	8	10	12	14
12	Jumlah Kerjasama bidang PkM tingkat dalam negeri	40	43	46	50
13	Jumlah Kerjasama bidang PkM tingkat luar negeri	8	10	12	14
14	Terlaksananya evaluasi secara berkala mengenai kebijakan dan ketercapaian standar Kerjasama	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
15	Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar Kerjasama	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
16	Terlaksananya proses optimalisasi terhadap standar Kerjasama	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana

### I. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2025	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya kelembagaan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya Dokumen pelaksanan enterprenur	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	8 dari 8

#### J. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.


#### K. Referensi

1. Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2009 tentang Dosen.
2. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbudristek No.41 tahun 2021 tentang RPL.
5. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
6. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Per Ban PT No. 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Otomasi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 7

**STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)  
SEMARANG**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. G.N. Masdjojo, M.Kom., M.Si	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 7

## STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:  
Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 7

3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Latar belakang dibuatnya standar laporan pertanggungjawaban Keuangan adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.
5. VMTS Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Visi, Misi dan Tujuan Universitas.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	4 dari 7

### C. Rasional Standar


Rasional Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan ini diharapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Keuangan oleh Pengurus YPPMI
2. Pelaksanaan Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, bagian/unit.
3. Evaluasi Standar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pengawas YPPMI.
4. Pengendalian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5. Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh Pengurus YPPM

### E. Definisi Istilah

1. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
2. Responsibility berarti hal yang dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
3. Pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 7

#### F. Pernyataan Standar


1. Universitas / Fakultas membuat ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pengguna anggaran membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Universitas / Fakultas memastikan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Universitas / Fakultas memastikan pembayaran honor sesuai dengan standar yang berlaku

#### G. Strategi Pencapaian

1. Universitas / Fakultas membuat ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Universitas / Fakultas pertanggungjawaban kegiatan maupun anggaran paling lama 1 minggu setelah kegiatan selesai.
3. Honor kegiatan paling lama satu minggu setelah laporan pertanggungjawaban

#### H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Ketersediaan Ketentuan tentang laporan pertanggungjawaban keuangan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Laporan pertanggungjawaban keuangan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 7

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
3	Pemberian transport kegiatan	ada	ada	ada	ada

#### H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar






1. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020
2. Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027.
3. Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
4. Hasil AMI Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

#### I. Referensi

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 6

## STANDAR NEGOCOSTING UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. G.N. Masdjojo, M.Kom., M.Si	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 6

## STANDAR NEGOCOSTING UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:  
Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalani kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 6

5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Latar belakang dibuatnya standar Negocosting adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.
5. VMTS Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024	
		<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>		No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :			5 November 2024
	Halaman :	4 dari 6		

### C. Rasional Standar

Rasional Standar Negocosting Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya standar Megocosting ini diharapkan proses negocosting dapat dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Standar Negocosting dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Standar Negocosting dilakukan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas/ dan Pimpinan Program Studi.
3. Evaluasi Standar Negocosting dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM).
4. Pengendalian Standar Negocosting dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5. Peningkatan Standar Negocosting dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM)

### E. Definisi Istilah

1. Negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal
2. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan kompetisi.

### F. Pernyataan Standar

1. Universitas / Fakultas melakukan negocosting dengan unit pengguna anggaran.
2. Universitas / Fakultas melakukan negocosting didasarkan pada pagu yang sudah ditetapkan.
3. Universitas / Fakultas menyetujui anggaran didasarkan pada program kerja masing-masing unit.
4. Universitas / Fakultas menetapkan anggaran sesuai dengan skala prioritas.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 6

### G. Strategi Pencapaian

1. Universitas / Fakultas menetapkan pagu masing-masing pengguna anggaran.
2. Universitas / Fakultas menetapkan negocosting dengan unit pengguna anggaran.
3. Universitas / Fakultas dan pengguna anggaran menyepakati anggaran.
4. Pengguna Anggaran bersama dengan Rektor mendatangi berita acara anggaran yang telah disetujui.
5. Rektor bersama Senat Universitas menyetujui anggaran yang sudah disepakati.
6. YPPMI mengesahkan Rencana Operasional yang sudah disetujui Senat Universitas.

### H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Negocosting dilakukan setelah unit/bagian mengajukan kegiatan disertai dengan anggaran.	terlaksana	terlaksana	terlaksana	Terlaksana
2	Negocosting dihadiri oleh unsur YPPMI, Universitas dan pengguna anggaran	terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana


### H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020
2. Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027.
3. Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
4. Hasil AMI Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang







	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR NEGOCOSTING</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 6


### I. Referensi

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 7

## STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Dr. G.N. Masdjojo, M.Kom., M.Si	Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 7

## STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

1. Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:
2. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
4. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
5. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
6. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
7. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 7

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## B. Acuan

Latar belakang dibuatnya standar Perencanaan Keuangan adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
		<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :
	Tgl. Berlaku :		5 November 2024
	Halaman :		4 dari 7

### C. Rasional Standar

Rasional Standar Perencanaan Keuangan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya Standar Perencanaan Keuangan ini diharapkan penggunaan dana bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab


1. Penetapan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh pimpinan Universitas, Direktur Direktorat, Kepala Divisi , Dekan dan Kaprodi.
3. Evaluasi Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM).
4. Pengendalian Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Pimpinan Universitas.
5. Peningkatan Standar Perencanaan Keuangan dilakukan oleh Direktorat Jaminan Mutu (DJM) .

### E. Definisi Istilah

Perencanaan Keuangan adalah rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan keuangan. Menurut Financial Planning Standard Board (FPSB) perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi terencana.

### F. Pernyataan Standar

1. Yayasan bersama Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas/PPS melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan besaran tarif dan waktu pembayaran bagi mahasiswa.
2. Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas membuat Buku Panduan hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 7


3. Yayasan dan/atau Pimpinan Universitas membuat Buku Panduan tentang Perolehan Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri.
4. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Fakultas menambah jejaring dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan RGA.
5. Yayasan dan Pimpinan Universitas membentuk Unit Bisnis baru.

### G. Strategi Pencapaian

1. Yayasan bersama Pimpinan Universitas membuat Surat Keputusan Penetapan besaran, waktu dan alur pembayaran Uang Pendaftaran, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menetapkan prosedur dan alur pembayaran Mahasiswa baru.
3. Mahasiswa melakukan pembayaran dan melaporkan pembayaran sesuai alur yang telah ditetapkan.
4. Dosen/Mahasiswa wajib melaporkan Hasil Penjualan Produk ke Fakultas dan atau Universitas sesuai buku panduan
5. Perolehan Hasil Sumbangan wajib dilaporkan ke Fakultas dan/atau Universitas sesuai buku panduan.
6. Pimpinan Universitas dan atau Pimpinan Fakultas menambah jejaring dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan RGA.
7. Pimpinan Fakultas, Lembaga/Pusat dan Unit terkait menindaklanjuti pelaksanaan aktivitas tersebut sesuai hasil kesepakatan dan melaporkan kepada Pimpinan Universitas sesuai buku Panduan.
8. Yayasan menunjuk personil yang mengelola unit Bisnis

### H. Indikator Kinerja Tambahan

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Perencanaan perolehan dana yang bersumber dari	85%	85%	86%	86%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERENCANAAN KEUANGAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 7


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\geq 80\%$				
2	Perencanaan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi $\geq 10\%$	13 %	13 %	14%	14%
3	Peningkatan pendapatan melalui bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan membuat unit bisnis baru.	ada	ada	ada	ada

### I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar






1. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020
2. Rencana Strategis Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027.
3. Pedoman Anggaran Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
4. Hasil AMI Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


### J. Referensi

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
4. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang 2024-2027

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	1 dari 25

## STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	2 dari 25

## STANDAR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:


Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	3 dari 25

3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama


Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Latar belakang dibuatnya standar Perpustakaan adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
4. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	4 dari 25

### C. Rasional Standar


Rasional Standar Perpustakaan Universitas adalah sebagai perwujudan pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai yang diamanatkan pada Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3030 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan. Dengan adanya standar Perpustakaan ini diharapkan seluruh input, proses dan keluaran dapat diukur dan dikendalikan sesuai dengan rancangan standar mutu yang sudah ditetapkan hingga terimplementasikan sistem perpustakaan yang berkualitas.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan Standar Perpustakaan dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan Standar Perpustakaan dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi.
3. Evaluasi Standar Perpustakaan dilakukan oleh DJM.
4. Pengendalian Standar Perpustakaan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi
5. Peningkatan Standar Perpustakaan dilakukan oleh DJM dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi.

### E. Definisi Istilah

1. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) perpustakaan memiliki arti arti ruang, tempat, ataupun Gedung yang di dalamnya memiliki aktivitas dalam pemeliharaan dan penggunaan koleksi bahan buku bacaan dan sebagainya.
2. Perpustakaan merupakan sebuah institusi pengelola karya rekam, karya cetak dan karya tulis secara professional dengan sistem baku yang berguna untuk memenuhi pendidikan, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
3. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit pelaksana teknis yang bersama dengan unit

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	5 dari 25


lain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan cara menghimpun, memilih, mengolah, merawat dan melayani sumber informasi kepada Lembaga induk khususnya serta masyarakat akademis pada umumnya.

#### **F. Pernyataan Standar**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang menjamin terselenggaranya perpustakaan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
2. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menjamin tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menjamin tersedianya Standar Pelayanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
5. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Sumber Daya dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi menjamin tersedianya Standar tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Divisi Perpustakaan dan Literasi ‘menjamin tersedianya dan berjalannya sistem informasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.

#### **G. Strategi Pencapaian**

1. Melakukan kajian terhadap acuan Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional.
2. Melakukan benchmarking dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain.
3. Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar - standar di perpustakaan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang


	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	6 dari 25

### H. Indikator Kinerja Tambahan


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Memiliki kebijakan tertulis pengembangan koleksi dan disahkan oleh pihak yang berwenang, yang memuat: 1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki 3) Kebijakan tentang koleksi khusus dan penambahan koleksi 4) Metode perolehan dan peruntukan koleksi 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi 7) Aspek lain terkait	6 Aspek	6 aspek	6 Aspek	6 Aspek
2	Pelaksanaan kebijakan pengembangan koleksi (laporan pelaksanaan) yang memuat: 1) Kriteria seleksi bahan perpustakaan 2) Jenis dan jumlah koleksi yang harus dimiliki 3) Kebijakan tentang koleksi	6 Aspek	6 aspek	6 Aspek	6 Aspek

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	7 dari 25

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	khusus dan penambahan koleksi 4) Metode perolehan dan peruntukan koleksi 5) Evaluasi koleksi dan penyiangan 6) Sistem pemeliharaan dan pengendalian koleksi 7) Aspek lain terkait				
3	Jumlah kegiatan survei kebutuhan pemustaka yang dilakukan oleh perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Lebih dari 4 kali	Lebih dari 4 kali	Lebih dari 4 kali	Lebih dari 4 kali
4	Jumlah koleksi buku tercetak (termasuk koleksi referensi, tdk termasuk repositori) jumlah mahasiswa 2000-5000	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul	Lebih dari 9500 judul
5	Jenis koleksi referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe, dll.)	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe	kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, handbook/manual, statistik, atlas, globe
6	Jumlah jurnal ilmiah tercetak yang relevan dapat	Tidak Ada krn open access	Tidak Ada krn open access	Tidak Ada krn open access	Tidak Ada krn open access

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	8 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	diakses, untuk setiap program studi				
7	Jenis koleksi muatan lokal atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica, meliputi : 1) Skripsi, tesis dan disertasi 2) Makalah seminar, simposium, konferensi 3) Laporan hasil penelitian, laporan pengabdian masyarakat, dll 4) Pidato pengukuhan, 5) Artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, 6) Publikasi internal kampus : jurnal kampus, dll	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis
8	Persentase jumlah penambahan koleksi buku tercetak (judul) rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir	2,2%	2,3%	2,4 %	2,5%
9	Persentase koleksi buku tercetak yang tahun terbitnya 5 (lima) tahun terakhir	2,2%	2,3%	2,4 %	2,5%
10	Buku elektronik yang dimiliki perpustakaan dan/atau dapat diakses secara online	3	3	4	4

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	9 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
11	Jumlah rerata jurnal ilmiah elektronik yang relevan, dapat di akses dan tersedia di laman web perpustakaan untuk masingmasing program studi	4	4	5	5
12	Jumlah basis data elektronik yang dilanggan perpustakaan	2 basis data	2 basis data	2 basis data	2 basis data
13	Jenis kebijakan tertulis dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan yang dimiliki: 1) Pedoman 2) SOP 3) Alur kerja 4) Form/worksheet 5) Manual sistem pengatalogan	Lebih dari 4 jenis	Lebih dari 4 jenis	Lebih dari 4 jenis	Lebih dari 4 jenis
14	Penerapan standar/pedoman dalam pengorganisasian koleksi perpustakaan; (1) deskripsi bibliografi, (2) klasifikasi, dan (3) tajuk subjek Jenis bahan perpustakaan: 1) Monograf 2) Serial 3) Kartografi 4) Sumber bahan elektronik 5) Bentuk mikro 6) Braille 7) Rekaman suara 8) Literatur kelabu 9) Rekaman video 10) Manuskrip	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
15	Sistem otomasi pengolahan koleksi	ada	ada	ada	ada

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	10 dari 25

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	perpustakaan dan pengorganisasian koleksi perpustakaan, termasuk sistem “backup”				
16	Cacah ulang (stock opname) koleksi perpustakaan dilakukan secara reguler	3 tahun sekali	3 tahun sekali	3 tahun sekali	3 tahun sekali
17	Penyiangan (weeding) koleksi perpustakaan dilakukan secara reguler paling sedikit:	3 tahun sekali	3 tahun sekali	3 tahun sekali	3 tahun sekali
18	Kegiatan pelestarian (perawatan dan perbaikan kerusakan) koleksi secara preventif dan kuratif seperti: 1) Alih media 2) Menjilid kembali 3) Perbaikan menambal 4) Fumigasi 5) Meletakkan kapur barus, silica gel 6) dan lain-lain	Ada	Ada	Ada	Ada
19	Ketersediaan dokumen luas gedung/ruang perpustakaan yang dimiliki	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
20	Ketersediaan dokumen Status kepemilikan dan desain gedung/ruang perpustakaan : 1) Gedung milik sendiri/lembaga induk 2) Terpisah dari	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	11 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	ruang kuliah 3) Desain gedung khusus 4) Dialokasikan untuk perpustakaan 5) Desain ruang khusus				
21	Ketersediaan dokumen Jumlah koleksi Rak buku tercetak (termasuk koleksi referensi)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
22	Ketersediaan dokumen Jumlah rak koleksi jurnal ilmiah	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
23	Ketersediaan dokumen jumlah Rak display koleksi buku baru	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
24	Ketersediaan dokumen Perangkat multimedia yang dimiliki : 1) Komputer yang terhubung internet 2) LCD 3) Scanner 4) printer 5) VCD / DVD Player, 6) Televisi 7) dan lain-lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
25	Ketersediaan dokumen Sarana layanan pemustaka meliputi: 1) Layanan baca ditempat 2) Layanan informasi 3) Layanan sirkulasi 4) Layanan referensi 5) Layanan konsultasi 6) Layanan lain	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	12 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
26	Ketersediaan dokumen Jumlah meja dan kursi baca (standar 1 meja memuat 4 kursi)	tersedia	tersedia	Tersedia	Tersedia
27	Ketersediaan dokumen Jumlah papan pengumuman (konvensional dan elektronik /digital)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
28	Ketersediaan dokumen Persentase jumlah perangkat komputer tenaga perpustakaan untuk kegiatan pengelolaan (perbandingan jumlah komputer dan tenaga perpustakaan)	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
29	Ketersediaan dokumen Jumlah perangkat komputer untuk pemustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
30	Ketersediaan dokumen Kapasitas kecepatan akses internet (bandwidth) di perpustakaan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
31	Jenis sarana keamanan gedung dan fasilitas perpustakaan; 1) CCTV, 2) Pintu detektor, 3) Tempat penitipan barang/loker), 4) Pintu darurat, 5) Alarm	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	13 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	tanda bahaya, 6) Alat pemadam api 7) Tenaga sekuriti				
32	Ketersediaan Fasilitas umum: 1) Mushola, 2) Toilet, 3) Parkir, 4) Kantin 5) Sarana khusus, difabel 6) ATM 7) dan lain-lain	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
33	Ketersediaan Rambu-rambu perpustakaan yang tersedia: 1) Papan nama perpustakaan 2) Denah lokasi perpustakaan/petunjuk arah 3) Denah ruang perpustakaan 4) Papan nama ruang 5) Direktori ruangan perpustakaan tercetak/elektronik	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
34	Jenis layanan perpustakaan: 1) Layanan baca ditempat 2) Layanan sirkulasi 3) Layanan referensi 4) Layanan penelusuran 5) Layanan literasi informasi 6) Layanan penyediaan dokumen 7) Layanan silang layan 8) Layanan ekstensi	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis
35	Jenis layanan referensi yang disediakan: 1)	Lebih dari 5	Lebih dari 5	Lebih dari 5	Lebih dari 5

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	14 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	Layanan informasi (reference desk) 2) Layanan bimbingan penggunaan koleksi referensi 3) Layanan penelusuran 4) Layanan konsultasi riset 5) Layanan cek plagiarism				
36	Kegiatan peningkatan layanan perpustakaan : 1) Survei kebutuhan layanan pemustaka 2) Survei kepuasan pemustaka 3) Diversifikasi layanan 4) Pelibatan civitas akademika dalam layanan 5) Layanan ekstensi	3 jenis	3 jenis	4 jenis	4 jenis
37	Lama waktu jam buka perpustakaan per minggu	40 – 44 jam	40 – 44 jam	40 – 44 jam	40 – 44 jam
38	Jumlah jenis Sistem layanan sirkulasi	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
39	Jumlah Sistem akses informasi ke koleksi	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
40	Fitur Website perpustakaan 1) Profil perpustakaan 2) OPAC 3) Informasi layanan perpustakaan 4) Kontak perpustakaan 5) Link ke basis data online/ repositori 6) Media sosial	6 fitur	6 fitur	6 fitur	6 fitur

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	15 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
41	Jumlah jenis Prosedur keanggotaan perpustakaan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
42	Jumlah rerata pengunjung perpustakaan per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000
43	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan dosen dan tenaga kependidikan rerata per bulan dalam 1 (satu) tahun	100-149 orang	100-149 orang	100-149 orang	100-149 orang
44	Jumlah rerata pengunjung perpustakaan melalui online per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000	Kurang dari 6000
45	Jumlah rerata buku yang dipinjam per bulan dalam 1 (satu) tahun, jumlah mahasiswa 2000-5000	2000	2100	2200	2300
46	Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan melalui media cetak dan elektronik: 1) Penyebaran informasi, 2) Penyuluhan, 3) Lomba, 4) Pameran, 5)	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	16 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	Duta baca, 6) Bimbingan pemustaka, 7) Penyiaran				
47	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali	Kurang dari 6 kali
48	Peran perpustakaan dalam mengurangi praktek plagiarisme: 1) menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; 2) memberi topik plagiarisme dalam kegiatan literasi; 3) mengontrol pemustaka dalam layanan fotocopy 4) melakukan himbauan anti plagiarisme 5) melakukan himbauan anti plagiarisme melalui media sosial 6) dan lain-lain	4 cara	4 cara	4 cara	4 cara
49	Kualifikasi pendidikan kepala perpustakaan	S2 perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi	S2 Perpustakaan atau lebih tinggi
50	Status kepala perpustakaan	Fungsional profesional bidang perpustakaan	Fungsional profesional bidang perpustakaan	Fungsional profesional bidang perpustakaan	Fungsional profesional bidang perpustakaan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	17 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
51	Jumlah Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan di bidang perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir 1) Sertifikat diklat manajemen perpustakaan 2) Sertifikat diklat teknis perpustakaan 3) Sertifikat kompetensi/profesi pustakawan 4) Sertifikat bimtek/ workshop, dll bidang kepastakawanan	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat
52	Jumlah pustakawan (fungsional/]arofesional),j umlah mahasiswa 2500-5000	3-6 orang	3-6 orang	3-6 orang	3-6 orang
53	Jumlah tenaga teknis, jumlah mahasiswa 2500-5000	4	4	4	4
54	Tenaga teknis bidang IT, minimal D3 bidang IT, jumlah mahasiswa 2500-5000	3	3	3	4
55	Persentase jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal S1 perpustakaan dan/atau SI bidang lain ditambah diklat bidang Perpustakaan dari	30%	40%	49%	50%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	18 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	keseluruhan tenaga per pustakawan				
56	Persentase jumlah pustakawan/tenaga profesional per pustakawan yang mengikuti sertifikasi profesi pustakawan	28%	29%	29%	29%
57	Jumlah rerata keikutsertaan tenaga per pustakawan dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang per pustakawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %	Lebih dari 49 %
58	Persentase jumlah keikutsertaan tenaga per pustakawan dalam organisasi profesi bidang kepustakawanan	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%	Lebih dari 69%
59	Ketersediaan Dokumen Pendirian Perpustakaan Perguruan Tinggi (PTS)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
60	Status Kelembagaan Perpustakaan (Universitas/Institut)	Kedudukan per pustakawan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan per pustakawan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan per pustakawan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Kedudukan per pustakawan setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	19 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
61	Status perpustakaan dalam pengambilan keputusan Per guruan Tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi	Melalui pemimpin perguruan tinggi
62	Unsur Komite Perpustakaan / sejenisnya terdiri atas : 1) Pimpinan PT 2) Pimpinan Fakultas/ Jurusan / Prodi 3) Dosen (Fungsional/ Profesional) 4) Pustakawan 5) Mahasiswa	Kurang dari 3	Kurang dari 3	Kurang dari 3	Kurang dari 3
63	Struktur organisasi perpustakaan: 1) Kepala Perpustakaan 2) Bidang Lay an an Teknis 3) Bidang Lay an an Pemustaka 4) Bidang Lay an an TI 5) Bagian Administrasi dan Tata Usaha 6) Kelompok Fungsional Pustakawan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis
64	Pertanggungjawaban kepala perpustakaan	Bertanggung jawab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	Bertanggung jawab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	Bertanggung jawab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan	Bertanggung jawab kepada kepala/ketua lembaga yang langsung membawahi perpustakaan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	20 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
65	Pencantuman NPP: 1) Papan nama perpustakaan 2) Kop surat resmi perpustakaan 3) Backdrop meja sirkulasi / lay anan 4) Brosur perpustakaan 5) Banner/flyer perpustakaan 6) Website perpustakaan 7) Kartu anggota perpustakaan 8) Media sosial milik perpustakaan 9) Kalender 10) Running text 1 l)dan lain-lain	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis	Lebih dari 5 jenis
66	Perpustakaan memiliki rencana induk/rencana strategis pengembangan perpustakaan secara tertulis yang disahkan oleh:	ada	ada	ada	ada
67	Perpustakaan memiliki program kerja tahunan secara tertulis yang disahkan oleh:	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT	Wakil Pimpinan PT
68	Perpustakaan memiliki visi, misi, tujuan, dan tugas yang dirumuskan secara tertulis	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan	Mengacu pada visi misi lembaga induk, dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	21 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
69	Pelaporan kinerja perpustakaan yang disahkan oleh kepala perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir: 1) Tahunan 2) Triwulan 3) Bulanan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan	2 jenis laporan
70	Jumlah anggaran perpustakaan rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap anggaran perguruan tinggi	225 juta	250 juta	275 juta	300 juta
71	Jumlah dana partisipasi masyarakat/ alumni yang tidak mengikat dalam 3 (tiga) tahun terakhir				
72	Anggaran untuk pengembangan koleksi perpustakaan rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap anggaran perpustakaan	4,1%	4,2%	4,3%	4,3%
73	Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan meliputi : 1) Jejaring internasional layanan Perpustakaan berbasis TIK 2) Jejaring nasional layanan perpustakaan berbasis TIK 3) Jejaring wilayah provinsi antar	4 aspek	4 aspek	4 aspek	4 aspek

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	22 dari 25


No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	jenis perpustakaan 4) Jejaring wilayah provinsi antar daerah Kabupaten / Kota 5) Pembinaan dan Konsultansi perpustakaan 6) Pengembangan system aplikasi otomasi perpustakaan 7) Lainnya				
74	Jmlah Program dan kegiatan inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	3 Program	3 Program	3 Program	3 Program
75	Jumlah karya inovasi dan kreativitas perpustakaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	3 karya	3 karya	3 karya	3 karya
76	Jumlah keunikan perpustakaan	3	3	3	3
77	Jumlah Prestasi perpustakaan dan pustakawan dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
78	Jumlah Apresiasi kinerja perpustakaan dan pustakawan dari lembaga induk dan/atau lembaga eksternal dalam 3 (tiga) tahun terakhir	2	2	2	2
79	Persentase jumlah pemustaka yang	35%	40	45%	50%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	23 dari 25

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	berkunjung ke perpustakaan dari keseluruhan pemustaka rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir				
80	Persentase jumlah koleksi yang digunakan oleh pemustaka terhadap keseluruhan koleksi perpustakaan rerata per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir	35%	40	45%	50%
81	Persentase jumlah pemustaka yang memanfaatkan repositori dari jumlah pemustaka aktif per hari dalam 1 (satu) tahun terakhir	35%	40	45%	50%
82	Keberadaan pegiat literasi: 1) Sahabat perpustakaan, 2) Duta baca mahasiswa 3) Duta baca tenaga kependidikan 4) Duta baca dosen 5) Penghargaan pemustaka aktif 6) dan lain-lain	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis	Kurang dari 2 jenis
83	Rasio antara jumlah pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) dengan jumlah keseluruhan judul koleksi yang dimiliki,	1: 6	1:6	1: 6	1:6

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	24 dari 25

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	rerata per tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir				
84	Rasio antara jumlah pustakawan dengan pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa)	1: 450	1:430	1: 400	1: 390
85	Pemerataan layanan perpustakaan untuk pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) di semua prodi dan lembaga atau unit yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi	70%	70%	70%	70%
86	Jumlah rerata kegiatan perpustakaan yang melibatkan peran serta pemustaka (dosen, tendik dan mahasiswa) setiap tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir meliputi: 1) Pengembangan koleksi 2) Pendayagunaan koleksi 3) Promosi layanan 4) Pengembangan sarana prasarana perpustakaan 5) Peningkatan kegiatan literasi 6) Peningkatan kinerja penelitian 7) Peningkatan pengabdian masyarakat berbasis layanan perpustakaan	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan	Kurang dari 3 kegiatan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR/SPMI/2024
	<b>STANDAR PERPUSTAKAAN</b>	No. Revisi :	
		Tgl. Berlaku :	5 November 2024
		Halaman :	25 dari 25

## H. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







Pedoman Siklus PPEPP Standar Tambahan

## I. Referensi

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. UU No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
4. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 7

## STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 7

## STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

### A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalinkan kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 7

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;

2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

Strategi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Ketersediaan perangkat teknologi informasi, sumber pendanaan dan penguatan entrepreneurship untuk pengembangan kapasitas manajemen menuju internasionalisasi;
2. Penguatan kerjasama internasional untuk mendukung penyelenggaraan manajemen dan tata kelola kelembagaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penguatan bidang pendidikan, sarana prasarana informasi dan digitalisasi untuk mendukung kinerja kemahasiswaan akademik dan non akademik;
4. Penguatan sumber daya manusia yang didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan sistem informasi;
5. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan sumber pendanaan, dan sarana prasarana pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembelajaran diselenggarakan dengan menerapkan kurikulum Berbasis Outcome Base Education (OBE);
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah penelitian di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas hibah pengabdian kepada masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan melibatkan mahasiswa dan mitra didukung sistem informasi yang integratif;
9. Peningkatan kinerja lulusan, kuantitas dan kualitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Acuan**

Acuan yg digunakan membuat standar Penjaminan Mutu Internal adalah:

1. Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
2. Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 7

### C. Rasional Standar


Standar penjaminan mutu internal (SPMI) yang terkait dengan budaya mutu di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berfokus pada kualitas berkelanjutan dengan melibatkan seluruh civitas akademika. Budaya mutu ini dibangun melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan yang terintegrasi dalam manajemen perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur yang mendukung standar mutu dan menjamin keterlibatan aktif dari semua stakeholder, termasuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Transparansi dalam pelaporan, evaluasi yang objektif, serta tindak lanjut perbaikan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan budaya mutu yang konsisten dan terukur, menjamin akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam mencapai standar pendidikan yang tinggi.

### D. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Penetapan standar Penjaminan Mutu Internal dilakukan oleh Rektor.
2. Pelaksanaan standar Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Mutu.
3. Evaluasi standar Penjaminan Mutu Internal dilakukan oleh Rektor.
4. Pengendalian standar Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Mutu.
5. Peningkatan standar Penjaminan Mutu Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Mutu.

### E. Definisi Istilah

1. Penjaminan mutu internal (PMI) adalah sistem yang diterapkan oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.
2. Budaya mutu merupakan komponen yang mengintegrasikan nilai-nilai kualitas dalam setiap aspek operasional perguruan tinggi, dari kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh kegiatan, keputusan, atau hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi,

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 7


proyek, atau perusahaan Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.

## F. Pernyataan Standar

1. Perguruan tinggi harus memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
2. Perguruan Tinggi harus melakukan pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. Perguruan Tinggi memiliki mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis Perguruan Tinggi.
4. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.
5. Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.
6. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.


## G. Strategi Pencapaian

1. Direktur DJM menyusun dan menetapkan kebijakan mutu yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan UNISBANK.
2. Direktur DJM mengembangkan pedoman yang jelas mengenai setiap langkah dalam siklus PPEPP yang mencakup prosedur, tanggung jawab, dan waktu pelaksanaan.
3. Direktur DJM menetapkan standar mutu yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta kebutuhan spesifik UNISBANK.
4. Direktur DJM Membuat sistem yang terstruktur untuk mendokumentasikan setiap tahap implementasi SPMI, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
5. DJM melaksanakan pelaporan data dan informasi dari implementasi luaran SPMI melalui PD Dikti.
6. Rektor menetapkan Struktur Organisasi Direktorat Jaminan Mutu.
7. DJM membuat laporan tahunan tentang implementasi SPMI.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 7

### H. Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Periode Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedia perangkat SPMI meliputi: - Kebijakan - Pedoman Penerapan Siklus PPEPP - Standar - Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedia Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedia sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala,	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	Tersedia organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Terlaksananya Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP)	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
6	Tersedia laporan tahunan tentang implementasi SPMI.	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
7	Persentase program studi aktif yang terakreditasi	100%	100%	100%	100%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 7

### I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar







1. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP standar Tambahan.
2. PerBAN-PT-27-2024-Instrumen-APT

### J. Referensi

- 1 Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3 Per Ban PT No. 13 tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).
- 4 Permendikbudristek No.53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5 Per Ban PT No. 5 tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Otomasi.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	1 dari 10

## STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024
2. Pemeriksaan	Kristophorus Hadiono, Ph.D.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		05/11/2024
3. Pertimbangan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Ketua Senat		05/11/2024
4. Persetujuan	Dr. Alimuddin Rizal R, M.M.	Ketua YPPMI		05/11/2024
5. Penetapan	Dr. Elen Puspitasari, S.E., M.Si.	Rektor		05/11/2024
6. Pengendalian	Dr. Antono Adhi, S.Kom., M.T.,M.M.	Direktur DJM		05/11/2024

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	2 dari 10

# STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

## A. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Visi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

Pada tahun 2035 menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa kewirausahaan.

Misi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang adalah:

1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Good University Governance (GUG);
2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan;
3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerjasama, berjiwa kewirausahaan, ulet, rajin, inovatif dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional dan global;
4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi global, dan bernilai ekonomi tinggi;
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional dan global;
6. Menjalin kerja sama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri dan institusi yang lain serta masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Tujuan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang meliputi:

1. Membentuk manusia cerdas, cakap, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, rendah hati, sopan santun dan beritikad baik serta mempunyai kesadaran

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	3 dari 10

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;


2. Mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa;
3. Membangun suasana akademik yang menunjang terwujudnya lulusan yang berkualitas;
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan hasil penelitian;
5. Menyediakan sumber daya yang mendukung universitas bereputasi global;
6. Memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan atas pelaksanaan kerja sama

## B. Acuan

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan sistem pendidikan tinggi, serta penerapan teknologi informasi dalam sistem akademik.
3. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengatur pembaruan terkait pengelolaan pendidikan di perguruan tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur sistem penjaminan mutu dan manajemen pendidikan tinggi secara lebih terintegrasi
5. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan penjaminan mutu di perguruan tinggi.
6. Statuta Universitas Stikubank, yang memberikan pedoman internal tentang tujuan dan visi universitas.

## C. Rasional Standar

Rasional Standar Sistem Informasi Manajemen Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang bertujuan untuk memastikan pengelolaan data akademik dan non-akademik yang efisien, transparan, dan terintegrasi. Berdasarkan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, sistem ini mendukung penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang handal, SIM akan memperkuat pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat,

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	4 dari 10

serta meningkatkan kualitas pembelajaran, administrasi, dan pelayanan mahasiswa, sehingga mendukung visi UNISBANK sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional.

#### **D. Pihak yang Bertanggungjawab**

1. Penetapan Standar Sistem Informasi Manajemen dilakukan oleh Rektor
2. Pelaksanaan Standar Sistem Informasi Manajemen dilakukan pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, bagian/unit.
3. Evaluasi Standar Sistem Informasi Manajemen dilakukan oleh DJM, Auditor.
4. Pengendalian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, bagian/unit.
5. Peningkatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dilakukan oleh pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, bagian/unit

#### **E. Definisi Istilah**

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)  
Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, mencakup aspek akademik dan non-akademik. Penjaminan mutu ini mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)  
Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dalam perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara otonom. SPMI dilakukan melalui siklus kegiatan yang mencakup penetapan standar pendidikan tinggi, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)  
Rangkaian unsur dan proses yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi. SPME melibatkan penilaian eksternal untuk memastikan kualitas pendidikan tinggi sesuai dengan standar nasional.
4. Standar Pendidikan Tinggi (SN Dikti)  
Standar yang mencakup aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Ini mencakup standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, pengelolaan pendidikan, serta pembiayaan dan sarana prasarana.
5. Standar Kompetensi Lulusan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	5 dari 10

Kriteria minimal yang mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.

6. **Capaian Pembelajaran Lulusan**  
Kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi untuk dapat dinyatakan berhasil. Capaian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan dunia kerja atau jenjang pendidikan berikutnya.
7. **Sarana dan Prasarana Pendidikan**  
Semua fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien, termasuk ruang kelas, laboratorium, akses teknologi, serta sumber daya lainnya yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik.
8. **Pengelolaan Data dan Informasi**  
Proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data serta informasi yang berkaitan dengan akademik dan administrasi perguruan tinggi. Pengelolaan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang efektif dan akuntabel.
9. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**  
Teknologi yang digunakan untuk mengelola dan memproses data serta informasi yang terkait dengan kegiatan pendidikan tinggi. TIK harus memadai untuk mendukung manajemen, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan di perguruan tinggi.
10. **Audit Mutu Internal**  
Proses evaluasi terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi yang dilakukan oleh pihak internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
11. **Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi**  
Proses untuk menilai sejauh mana perguruan tinggi telah memenuhi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pemantauan, evaluasi diri, dan asesmen internal.
12. **Indikator Kinerja Utama (KPI)**  
Parameter yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam standar sistem informasi manajemen, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Indikator ini mencakup efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari pengelolaan sistem informasi di perguruan tinggi.

## **F. Pernyataan Standar**

1. Sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data akademik dan non-akademik tersedia dan berfungsi optimal.
2. pengguna aktif memanfaatkan sistem informasi untuk data akademik dan non-akademik sepenuhnya.

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	6 dari 10

3. Sistem informasi memenuhi standar internasional untuk keamanan dan perlindungan data akademik maupun non akademik.
4. Laporan evaluasi sistem dilakukan secara rutin setiap enam bulan dan tahunan dengan rekomendasi.
5. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi mencapai 90% pada tahun 2027

### G. Strategi Pencapaian

1. Sistem Informasi Terintegrasi: Implementasikan sistem secara bertahap di fakultas dan lakukan uji coba pada 2024.
2. Penggunaan Data Akademik: Sosialisasikan penggunaan sistem dan berikan pelatihan intensif untuk mahasiswa dan staf.
3. Keamanan Data dan Privasi: Terapkan enkripsi data dan audit keamanan secara berkala untuk perlindungan maksimal.
4. Laporan Evaluasi Sistem: Lakukan evaluasi sistem setiap enam bulan dengan melibatkan stakeholder terkait.
5. Kepuasan Pengguna: Lakukan survei kepuasan pengguna dan tindak lanjuti hasil survei dengan perbaikan sistem.

### H. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Tahun Pencapaian			
		2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
1	Tersedianya sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data akademik dan non-akademik	70%	80%	90%	100%

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	7 dari 10

2	Jumlah pengakses dan pemanfaatan data akademik oleh dosen, tendik, struktural, mahasiswa, dan stakeholder lainnya	90%	93%	97%	100%
3	Keamanan data dan perlindungan privasi mahasiswa serta staf	Data terlindungi dengan enkripsi dasar	Sistem keamanan data ditingkatkan dengan pengawasan berkala	Sistem keamanan data terintegrasi dengan audit keamanan	Keamanan data dan privasi memenuhi standar internasional
4	Tersedianya laporan evaluasi dan pemantauan sistem informasi secara rutin dengan rekomendasi dan implementasi perbaikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Tingkat kepuasan pengguna (mahasiswa, dosen, dan staf) terhadap sistem informasi manajemen	70% tingkat kepuasan	80% tingkat kepuasan	85% tingkat kepuasan	90% tingkat kepuasan

	<b>UNIVERSITAS STIKUBANK</b>	No. Dokumen	STANDAR /SPMI/2024
	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN</b>	No. Revisi:	
		Tgl. Berlaku:	5 November 2024
		Halaman:	8 dari 10

### I. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Dokumen Kebijakan Mutu berkenaan dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
2. Pedoman Pengelolaan Data Akademik dan Non-Akademik
3. Rencana Strategis Pengembangan SIM
4. Laporan Evaluasi dan Audit Mutu Sistem
5. Dokumen Keamanan Data dan Perlindungan Privasi
6. Survei Kepuasan Pengguna Sistem
7. Dokumen Pelatihan Pengguna Sistem
8. Panduan Pengelolaan Infrastruktur TIK
9. Dokumen Laporan Pemantauan dan Pengendalian Sistem
10. Panduan Implementasi Keamanan Teknologi Informasi

### K. Referensi

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
3. Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2020.
5. Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun 2024-2027.